

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-REGISTRATION*, *E-FILING*, DAN
TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Semarang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelas Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Oleh :

ZAIRINA YESSI ROHMADANI

NIM 1705046009

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Zairina Yessi Rohmadani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Zairina Yessi Rohmadani

NIM : 1705046009

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : **Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration*, *E-Filing*, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Kota Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 23 April 2021

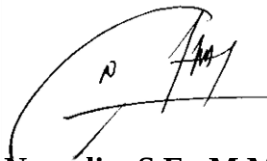
Pembimbing I



Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II



Nurudin, S.E., M.M.

NIP. 19900523 201503 1 004

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Zairina Yessi Rohmadani
NIM : 1705046009
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration*, *E-Filing*, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Semarang)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

3 MEI 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelas Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2020/2021

Semarang, 3 Mei 2021

Ketua Sidang



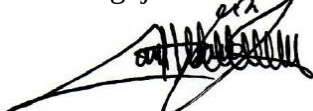
Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1002

Sekretaris Sidang



Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji Utama I



Setyo Budi Hartono, S.A.B., M.Si
NIP. 19851106 201503 1 007

Penguji Utama II



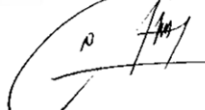
Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing I



Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II



Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 19900523 201503 1 004



MOTTO

“Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”

(Q.S Al-Ankabut: 69)

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman dan berilmu diantaramu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Mujadilah: 11)

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan padailmu pengetahuan.”

(Ali bin Abi Thalib)

Ketika kau sedih, ketika kau ingin menyerah dan ingin berhenti, ingatlah semua hal yang telah kau korbankan untuk mencapai semua itu

(James Dean)

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan terimakasih, dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan karya sederhana berupa skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Barikun dan Ibu Suparti serta kakak tercinta, Rifana yang setia mengiringi setiap langkah saya dengan selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang tak kenal lelah mereka panjatkan untuk saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan memperlancar segala urusan Bapak dan Ibu.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan support dalam studi saya.
3. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang penuh ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, April 2021

Deklator



Zairina Yessi Rohmadani

1705046009

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

..... / ى	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
..... ي	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
... و	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*
رَمَى : *rama>*
قِيلَ : *qi>la*
يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. T'a' marb'utah

Transliterasi untuk T'a' marb'utah ada dua, yaitu: T'a' marb'utah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta T'a' marb'utah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan T'a' marb'utah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raud}ah al-at}fa>l*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madi>nah al-fad}i>lah*
الْحِكْمَةُ : *Al-h}ikmah*

5. Syaddah (*tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana>*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*>

الْحَجُّ : *Al-h}ajj*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘ali*> (bukan *‘aliyy* atau *‘aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘arabi*> (bukan *‘arabiyy* atau *‘araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muru>na*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-jala>lah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينَ اللَّهِ : *di>nulla>h* , بِاللَّهِ : *billa>hi>>*.

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penerapan *Sistem E-registration, Filling* dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Wajib Pajak Badan di Kota Semarang. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak Badan di Kota Semarang dengan teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kota Semarang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem *e-registration* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penerapan sistem *e-filing* dan transparansi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan pemahaman internet memoderasi pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : *E-registration, E-filing, Transparansi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the application of the e-registration system, filling and tax transparency on corporate taxpayer compliance with Internet understanding as a moderating variable for corporate taxpayers in the city of Semarang. The research data were obtained from questionnaires (primary) which were distributed to corporate taxpayers in the city of Semarang using purposive sampling technique. The population in this study were all registered corporate taxpayers in the city of Semarang. The sample used in this study were 100 respondents. The results of this study state that the application of the e-registration system has a negative and significant effect on corporate taxpayer compliance. The application of the e-filing system and tax transparency has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance. Understanding of the internet does not moderate the effect of implementing the e-registration and e-filing system on corporate taxpayer compliance and understanding of the internet moderates the effect of tax transparency on corporate taxpayer compliance.

Keywords: E-registration, E-filing, Tax Transparency, Taxpayer Compliance, and Internet Understanding

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali berasal dari-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration*, *E-filing*, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Kota Semarang)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi masih memiliki banyak kekurangan, namun dengan adanya bantuan, saran, dan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si., Akt. CA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno, SE., M.Si selaku Sekjur Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si., selaku pembimbing I yang telah memberikan saran, arahan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi
5. Bapak Nurudin, SE., MM., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan bantuan serta saran dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan dan mendoakan dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan anaknya.
9. Keluarga besar yang selalu mendukung selama proses studi.
10. Sahabat-sahabatku tersayang Retno, Dita, Tari, Fataya, Rizki yang telah menjadi saksi perjalanan studi, selalu mendampingi dan mendukungku.
11. Teman-teman seperjuangan AKS-A angkatan 2017, yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan memberikan semangat untukku.
12. Teman-teman KKN RDR 75 kelompok 123, yang telah mengajarku banyak hal selama masa pengabdian dan menyemangatiku.
13. Sugeng Riyadi, yang telah memberikan dukungan luar biasa kepadaku selama proses pembuatan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan saran dalam pembuatan skripsi ini baik dari segi moral maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara materi maupun penulisanannya.

Dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan selanjutnya. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

Semarang, April 2021

Zairina Yessi Rohmadani
1705046009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GRAFIK	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	12
2.1.2 Teori Atribusi	13
2.1.3 <i>Theory of Planned Behavior</i>	13
2.1.4 Teori Kognitif.....	15
2.1.5 Pajak Dalam Islam	17
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	19

2.1.6.2 Kepatuhan Dalam Islam	20
2.1.6.3 Syarat dan Identifikasi Wajib Pajak Yang Patuh.....	22
2.1.7 Sistem <i>E-registration</i>	23
2.1.7.1 Pengertian E-registration	23
2.1.7.2 Cara Menggunakan E-registration.....	24
2.1.7.2.1 Syarat Menggunakan <i>E-registration</i> untuk Pendaftaran NPWP Badan	24
2.1.7.2.2 Cara Membuat NPWP Badan	27
2.1.7.2.3 Perubahan Data Wajib Pajak Badan	28
2.1.7.2.4 Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak.....	29
2.1.7.3 Keuntungan Menggunakan E-registration.....	30
2.1.8 Sistem <i>E-filing</i>	31
2.1.8.1 Pengertian E-filing.....	31
2.1.8.2 Cara Menggunakan E-filing	31
2.1.8.3 Keuntungan Menggunakan E-filing	32
2.1.9 Transparansi Pajak	33
2.1.10 Pemahaman Internet.....	35
2.1.10.1 Pengertian Pemahaman Internet	35
2.1.10.2 Manfaat Pemahaman Internet.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Hipotesis.....	39
2.3.1 Pengaruh Penerapan Sitem <i>E-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	40
2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	41
2.3.3 Pengaruh Tranparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	41
2.3.4 Pengaruh Penerapan Sitem <i>E-registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderasi	42
2.3.5 Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	43
2.3.6 Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	43
2.4 Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45

3.1 Jenis dan Sumber Penelitian.....	45
3.1.1 Jenis Penelitian.....	45
3.1.2 Sumber Penelitian	45
3.2 Populasi dan Sampel	45
3.2.1 Populasi	45
3.2.2 Sampel.....	45
3.3 Metode Pengumpulan Data	47
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran	47
3.4.1 Variabel Dependen.....	47
3.4.2 Variabel Independen	47
3.4.3 Variabel Moderasi	48
3.4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran.....	48
3.5 Teknik Analisis Data.....	50
3.5.1 Uji Deskriptif.....	50
3.5.2 Uji Instrumen.....	50
3.5.2.1 Uji Validitas.....	50
3.5.2.2 Uji Reliabilitas	51
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	51
3.5.3.1 Uji Normalitas	51
3.5.3.2 Uji Multikolinierietas	52
3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas.....	52
3.5.3.4 Uji Linieritas.....	53
3.5.4 Uji Model	53
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	53
3.5.4.2 Uji F	53
3.5.5 Uji Hipotesis.....	54
3.5.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	54
3.5.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda	54
3.5.5.3 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	55
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Penyajian Data	57

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	57
4.1.1.1 Jenis Perusahaan	58
4.1.1.2 Umur	58
4.1.1.3 Jenis Kelamin	59
4.1.1.4 Pendidikan	59
4.2 Analisis Data	60
4.2.1 Hasil Uji Deskriptif	60
4.2.2 Hasil Uji Instrumen	62
4.2.2.1 Hasil Uji Validitas	62
4.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	64
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	65
4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas	65
4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	66
4.2.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
4.2.3.3.1 Uji <i>Glejser</i>	67
4.2.3.3.2 Uji <i>Scatterplot</i>	68
4.2.3.4 Hasil Uji Linearitas	68
4.2.4 Uji Hipotesis H1, H2, dan H3	69
4.2.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	70
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)	71
4.2.4.3 Uji F	72
4.2.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	73
4.2.5 Uji Hipotesis H4, H5 dan H6	75
4.2.5.1 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	75
4.2.5.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)	77
4.2.5.3 Uji F	78
4.2.5.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	79
4.2.6 Pembahasan	81
4.2.6.1 Pengaruh Penerapan Sistem E-registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	81
4.2.6.2 Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	82

4.2.6.3 Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	83
4.2.6.4 Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem E-registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	84
4.2.6.5 Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	85
4.2.6.6 Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	87
BAB V PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Keterbatasan.....	90
5.3 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	98
A..... Kuisioner Penelitian	98
B..... Identitas Responden	99
D..... Hasil Data Mentah Penelitian	102
E..... Uji Statistik Frekuensi Karakteristik Responden	116
G..... Uji Validitas	118
H..... Uji Reliabilitas	123
I..... Uji Normalitas	124
J..... Uji Multikolinierietas	125
K..... Uji Heteroskedastisitas	125
L..... Uji Linearitas	126
M..... Uji Hipotesis H1, H2, dan H3	128

N.....	Uji Hipotesis H4, H5, dan H6	129
SURAT IZIN PENELITIAN		131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1	Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015-2019	3
Tabel 1.1.2	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang Tahun 2015-2019	4
Tabel 2.2.1	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.4.4.1	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	48
Tabel 3.5.5.3.1	Jenis Moderasi	56
Tabel 4.1.1.1	Hasil Pengembalian Kuisisioner	57
Tabel 4.1.1.1.1	Klasifikasi Perusahaan Berdasarkan Jenis Perusahaan	58
Tabel 4.1.1.2.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur.....	58
Tabel 4.1.1.3.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 4.1.1.4.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
Tabel 4.2.1.1.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif	60
Tabel 4.2.2.1.1	Hasil Uji Validitas	63
Tabel 4.2.2.2.1	Hasil Uji Reliabilitas	64
Tabel 4.2.3.1.1	Hasil Uji Normalitas.....	65
Tabel 4.2.3.2.1	Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4.2.3.3.1	Hasil Uji Glejser	67
Tabel 4.2.3.4.1	Hasil Uji Linearitas	69
Tabel 4.2.4.1.1	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	70
Tabel 4.2.4.2.1	Hasil Uji R^2	72
Tabel 4.2.4.3.1	Hasil Uji F	73
Tabel 4.2.4.4.1	Hasil Uji t	74
Tabel 4.2.5.1.1	Hasil Uji <i>MRA</i>	75
Tabel 4.2.5.2.1	Hasil Uji R^2	77
Tabel 4.2.5.3.1	Hasil Uji F	78
Tabel 4.2.5.4.1	Hasil Uji t	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang Tahun 2015-2019.....4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritik 44

Gambar 4.2.1 Hasil Uji Scatterplot 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki perencanaan pembangunan diseluruh aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.¹ Perencanaan adalah suatu proses dalam penyusunan rencana untuk mempermudah tercapainya sebuah tujuan. Di Indonesia, terdapat beberapa perencanaan pembangunan, meliputi perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Untuk merealisasikan pembangunan, negara membutuhkan sumber dana. Salah satu dari sekian banyak sumber dana dan pemasukan negara adalah pajak.² Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Di Indonesia, pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan yang merupakan fungsi utama dari pemungutan pajak dan fungsi pemerataan, artinya pajak yang telah dipungut nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat.⁴

Dalam Islam, pajak sering disamakan dengan *jizyah* karena memiliki konsep yang sama. *Jizyah* sendiri adalah pajak yang diberikan oleh non muslim *zimmi* yang tinggal di negara Islam agar negara Islam memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Tetapi, menurut Masdar dalam Taufiq Hidayat (2013) konsep tersebut masih

¹ Karmila, *Mengenal Perpajakan* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h.1.

² Rini Ratna Nafita Sari, "Pengaruh *E-filing*, *E-Billing* dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri", *Jurnal Ekuivalensi*, Vol. 5 No.1, April 2019, h. 158.

³ Undang-Undang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang," *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*, 2009, 1–11.

⁴ Khaerun Nadhor et al., "PELAYANAN ONLINE TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP SEMARANG BARAT) Universitas Islam Negeri Walisongo Nur Fatoni Universitas Islam Negeri Walisongo Nurudin Universitas Islam Negeri Walisongo Faris Shalahuddin Zakiy Paj," *Akuntans* 11, no. 1 (2019): 88–113.

memiliki permasalahan yaitu nalar *jizyah* sebagai sistem makna yang menjiwai pembayaran pajak. Dengan nalar ini, negara-negara modern mendefinisikan *jizyah* sebagai penjual jasa kepada para pembayar pajak. Oleh karena itu, Masdar menyarankan agar pajak menggunakan ruh zakat (sedekah karena Allah SWT untuk rakyat). Dengan ruh zakat, diharapkan bisa tercipta keadilan sosial. Bukankah zakat diperuntukkan untuk orang fakir dan miskin dan pajak seharusnya demikian pula. Konsep pajak dengan ruh zakat inilah yang pernah dipraktekkan Nabi ketika memimpin pemerintahan di Madinah.⁵

Sekarang ini, pajak ditempatkan pada posisi paling atas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas Negara.⁶ Meskipun ditempatkan pada posisi pertama, tetapi penerimaan pajak masih mengalami hambatan. Salah satu hambatan dari pajak adalah penerapan *self assessment system*. Menurut Resmi, *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak terutangnya.⁷ Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan Wajib Pajak pada masyarakat telah terbentuk. Tetapi, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat diketahui melalui data Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut adalah data target, realisasi dan capaian penerimaan pajak dari tahun 2015-2019 :

⁵ Taufiq Hidayat, “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas ’ Udi Tentang Double Taxes (Zakat Dan Pajak)” IV, no. November 2013 (n.d.): 75–90.

⁶ Ni Putu Yulia Mendra, “Penerapan Sistem *E-filing*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet”, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 7 No. 2, September 2017, h. 222.

⁷ Devi Safitri et al., “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus , Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi” 20, no. 2 (2020): 145.

Tabel 2.1.7.1.1
Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015-2019

Dalam Triliun Rupiah					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294,26	1.355,20	1,283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.060,83	1.105,81	1.151,03	1.315,51	1.332,06
Capaian	81,96%	81,60%	89,67%	92,23%	84,44%

Sumber : LAKIN DJP 2019

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 -2019 penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 penerimaan mencapai 81,96% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 81,60%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 89,67% dan 92,23% untuk tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 realisasi pendapatan Negara dari penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.332,06 triliun atau 84,44%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak masih jauh dari target. Kurangnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun menandakan bahwa Wajib Pajak kurang patuh untuk membayar pajaknya ke Negara.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya dapat dilihat dari penyampaian Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Pajak tersebut Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang terdaftar SPT.⁸ Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, untuk tahun 2019 rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak mencapai 73%. Hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rasio kepatuhan tercatat 71% untuk tahun 2018 dan 72,60% untuk tahun 2017.⁹ Kepatuhan pajak harus dilakukan diberbagai kota atau kabupaten di Indonesia, salah satunya adalah Kota Semarang.

Di Kota Semarang, rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan belum mencapai target, dimana di awal tahun 2019 ditargetkan

⁸ ..., "Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan", <https://www.pajak.go.id>, diakses pada 25 Juli 2020.

⁹ Redaksi DDTCNews, "Duh, Kepatuhan Formal Pajak 2019 Gagal Capai Target", <https://news.ddtc.co.id>, diakses pada 25 Juli 2020.

sebesar 80%-85%. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dan grafik tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang tahun 2015-2019.

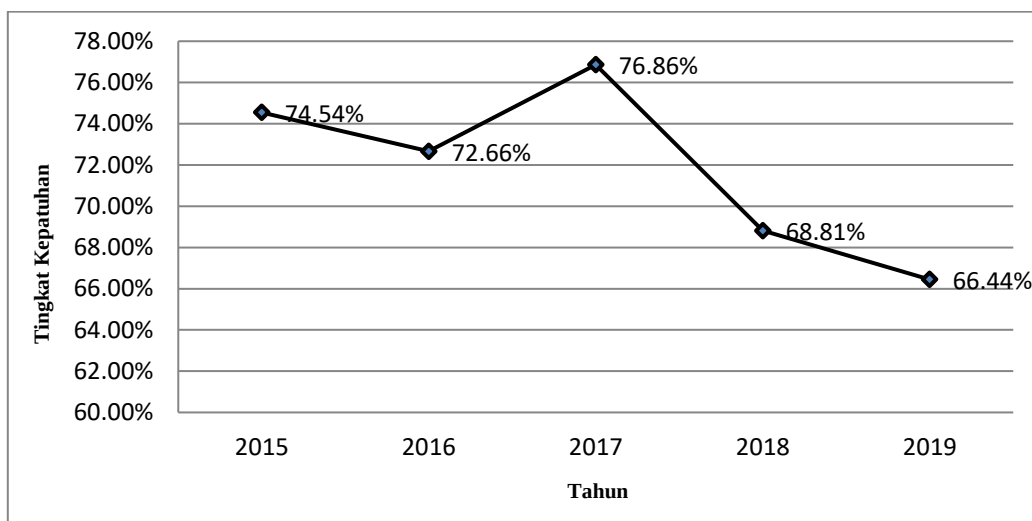
Tabel 2.1.7.1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang Tahun 2015-2019

Tahun	WP Terdaftar Badan	WP Terdaftar Wajib SPT Badan	Realisasi SPT Badan	Tingkat Kepatuhan
2015	34.923	18.864	14.062	74,54%
2016	34.923	19.342	14.054	72,66%
2017	40.420	19.131	14.704	76,86%
2018	43.057	22.392	15.408	68,81%
2019	52.536	27.319	18.152	66,44%

Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

Grafik 1.1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kota Semarang Tahun 2015-2019



Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang dari tahun 2015-2019 belum bisa mencapai 100%. Pada tahun 2015 terdapat Wajib Pajak terdaftar SPT Badan yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 14.062 dengan tingkat presentasi Wajib Pajak Badan yang patuh sebesar 74,54%. Pada tahun 2016, terjadi penurunan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 14.054 dengan tingkat presentase Wajib Pajak Badan yang patuh sebesar 72,66%. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Badan yaitu sebesar 76,86%. Tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT sebesar 15.408 dengan tingkat presentasi Wajib Pajak Badan yang patuh sebesar 68,81% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan Wajib pajak terdaftar SPT Badan dengan tingkat kepatuhan sebesar 66,44%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib pajak Badan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak di Kota Semarang belum konsisten dan masih mengalami kenaikan dan penurunan. Maka dari itu, harus ada upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan pajaknya.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa inovasi sistem administratif demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Perubahan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak. Inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan reformasi terkait perpajakan salah satunya pada administrasi perpajakan dengan teknologi berbasis elektronik diantaranya *e-registration* dan *e-filing*.

E-registration pajak menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau pengusaha kena pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.¹⁰ Sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu sistem *online* yang berfungsi sebagai media pendaftaran Wajib Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak, dan sistem *online* yang berfungsi sebagai media memproses pendaftaran Wajib Pajak yang digunakan oleh petugas pajak.

Berdasarkan Laporan Direktoral Jenderal Pajak, sampai dengan akhir tahun 2019 terdapat 6.701 Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan diri di Kota Semarang.¹¹ Semakin bertambahnya Wajib Pajak yang terdaftar, diharapkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak juga meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan

¹⁰ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2016 Tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

¹¹ Alif Nazzala Rizqi, "Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Triwulan III 2019 Baru 58,39 persen", <https://m.bisnis.com>, diakses pada 25 Juli 2020.

Ersania dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan *e-registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.¹² Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-registration* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2019) yang menyatakan bahwa *e-registration* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.¹³ Jika *e-registration* ini diterima dan diterapkan secara baik oleh Wajib pajak maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan secara tidak langsung juga terjadi peningkatan penyampaian Surat Pemberitahuan. Untuk mempermudah penyampaian SPT, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem elektronik secara *online* yaitu *e-filing* pajak.

E-filing pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website e-filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider/* Penyedia Jasa Aplikasi).¹⁴ Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dan menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT secara *online*. Berdasarkan data dari direktoral Jenderal pajak, Kanwil DJP Jateng I telah menerima laporan SPT Tahunan dari Wajib Pajak melalui *e-filing* sebanyak 590.720 Surat Pemberitahuan (SPT) atau 61,78% dari total 956.225 Surat Pemberitahuan yang sudah masuk dan meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya.¹⁵ Dengan modernisasi administrasi perpajakan tersebut diharapkan Wajib Pajak lebih patuh dalam melaksanakan tata tertib perpajakan.¹⁶ Hal itu didukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) dengan hasil penerapan

¹² Gusti Ayu Raisa Ersania and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *E-Jurnal Akuntansi* 22 (2018): 1882, <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>.

¹³ Windy Rizky, "Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), h. 56.

¹⁴ Nurdin Hidayat and Dedi Purwana, *Perpajakan (Teori Dan Praktek)* (Depok: PT Rajagrafindo, 2018), h.28.

¹⁵ Muhamad Wildan, Ada Covid-19, "Penerimaan Pajak Kanwil DJP Ini Masih Tumbuh 10,88%", <https://news.ddtc.co.id>, diakses pada 25 Juli 2020.

¹⁶ Murniati Sulisytorini, "Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, e- Billing, e-SPT, Dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta)," *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* 1, no. 1 (2019): 373.

sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.¹⁷ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2018) menunjukkan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.¹⁸ Hal ini berarti semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.¹⁹ Selain itu, terdapat faktor lain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu transparansi.

Transparansi merupakan sesuatu hal dimana didalamnya tidak ada maksud tersembunyi, disertai ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Menurut Afuan, transparansi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan. Transparansi juga dapat menciptakan rasa percaya antara Wajib Pajak dengan pihak pengelola pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Syafa'ah (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.²¹ Selanjutnya penelitian oleh Oktaviani dan Saifudin (2019), menunjukan bahwa transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.²² Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menyatakan bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.²³ Transparansi yang dimaksud adalah transparansi dalam pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan kepada berbagai pihak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah.

Transparansi dapat dilakukan dengan cara melaporkan belanja pajak. Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan kebijakan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran dapat dilakukan dalam bentuk pengeluaran

¹⁷ Ersania and Merkusiwati, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

¹⁸ Isyarah Fadilah, Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, h. 90.

¹⁹ Luh Putu Santi Krisna Dewi and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, (2018):55.

²⁰ Lailis Syafa'ah, "Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi STIE Perbanas Surabaya*, 2019, h.4.

²¹ Syafa'ah, h.7.

²² Luthvitasari dan Saifudin Oktaviani, "Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang" 17, no. 2 (2019): 113.

²³ Afuan Fajrian Putra, "Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6, no. 1 (2017), h. 8.

langsung (transfer kas) atau tidak langsung (transfer non kas). Salah satu bentuk pengeluaran tidak langsung adalah melalui pengurangan pada kewajiban pajak. Sejak tahun 2018, pemerintah telah menerbitkan laporan pengeluaran pajak untuk periode 2016 sampai dengan 2018 sebagai bentuk permintaan atas transparansi fiskal bagi masyarakat Indonesia.²⁴

Untuk dapat menggunakan dan melihat *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak, Wajib Pajak dituntut untuk bisa menggunakan internet. Penggunaan internet sangat dibutuhkan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pajak dan melihat laporan perpajakan. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu menggunakan internet. Berdasarkan laporan terbaru *We Are Social*, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 272,1 juta jiwa. Artinya baru 64% dari total populasi penduduk Indonesia yang dapat mengoperasikan internet.²⁵ Semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet, maka berdampak pula pada kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar, menyampaikan dan melaporkan pajaknya sehingga penerimaan pendapatan dari sektor pajak juga meningkat.

Dengan adanya latar belakang dan referensi beberapa penelitian, peneliti akan menguji dugaan peneliti mengenai pengaruh sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi dengan mengambil referensi dari Soma (2019), perbedaan penelitian dengan Soma (2019) adalah peneliti menambahkan variabel transparansi pajak dan melakukan penelitian di Kota Semarang dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang belum 100%.

Dari fenomena yang sudah diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration*, *E-filing*, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi”** (Studi Kasus Pada Wajib Pajak

²⁴ Rifky Bagas Nugrahanto, Kaji Transparansi Pengeluaran Pajak, <https://www.pajak.go.id>, diakses pada 26 Juli 2020.

²⁵ ..., “Orang Indonesia Habiskan 8 Jam Untuk Berinternet”, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada 25 Juli 2020.

Badan Di Kota Semarang). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian Soma (2019), dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi KPP Pratama Gianyar”, penelitian Sulistyorini (2017), dengan judul “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *E-registration*, *E-Billing*, *E-SPT*, dan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, dan penelitian Rahma (2019), dengan judul “Pengaruh Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya adalah

1. Apakah penerapan sistem *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
2. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan ?
3. Apakah transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
4. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan ?
5. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan ?
6. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan
2. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan
3. Mengetahui pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan

4. Mengetahui apakah pemahaman internet memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan
5. Mengetahui apakah pemahaman internet memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan
6. Mengetahui apakah pemahaman internet memoderasi (memperkuat) pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan
2. Untuk menambah pengetahuan akuntansi khususnya perpajakan bagi masyarakat Indonesia dan sebagai sarana informasi tentang kepatuhan Wajib pajak dan penerimaan pajak
3. Sebagai bahan informasi tentang tingkat kepatuhan bagi Wajib pajak, penagihan pajak dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
4. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mendapatkan ilmu pengetahuan baru bagi penulis

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian. Pembahasan penelitian meliputi kepatuhan Wajib Pajak, *e-registration*, *e-filing*, transparansi Pajak,

pemahaman internet, Penelitian Terdahulu Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Terdiri dari jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Akan menjelaskan mengenai hasil penelitian seluruh proses dan teknik analisis data sampai dengan hasil pembahasan dan pengujian seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup

Terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan suatu sistem teknologi informasi. *TAM* memiliki tujuan khusus untuk menjelaskan perilaku pengguna komputer. *TAM* memiliki 5 (lima) konsep di dalamnya yaitu:

1. Persepsi kemudahan penggunaan yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat memudahkan suatu tugas
2. Persepsi kegunaan yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerjanya
3. Sikap terhadap penggunaan teknologi
4. Minat perilaku menggunakan teknologi

Salah satu penentu sebuah sistem dapat diterima atau tidak adalah persepsi dalam kemudahan dan kegunaan.²⁶ Jika Wajib pajak memiliki anggapan bahwa sistem *e-registration*, *e-filing* dan informasi transparansi pajak di laman kementerian keuangan mudah digunakan dan Wajib pajak mempercayai bahwa penggunaan *e-registration* dan *e-filing* akan membantu dalam pendaftaran atau pengubahan data tentang pajak dan penyerahan SPT, maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam melaporkan SPT. Sebaliknya, jika Wajib Pajak beranggapan bahwa sistem *e-registration* dan *e-filing* tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan, maka menyebabkan berkurangnya kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya.

²⁶ I Made Sudiartana I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Biling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar," *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2019): h.453.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider dan Bernard Weiner. Teori atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Terdapat tiga faktor yang mendasari proses atribusi yaitu :

1. Perbedaan

Perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan atau bertindak sebagai pengamat dan akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku.

2. Konsensus

Konsensus mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama.

3. Konsistensi

Konsistensi mengarah pada tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.²⁷

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada kepatuhan Wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi karena dalam kepatuhan Wajib Pajak diperlukan adanya perilaku individu, misalnya perilaku individu untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan perilaku untuk menyampaikan SPT tepat waktu.

2.1.3 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) atau teori perilaku terencana merupakan teori yang menekankan rasionalitas dari tingkah laku manusia dan pada keyakinan bahwa tingkah laku berada dibawah kontrol kesadaran tiap

²⁷ Wahyu Lestari, "Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)," *Program Studi Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, 2017, 24.

individu.²⁸ Faktor utama dari perilaku individu adalah perilaku yang dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Normative Beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).²⁹

Keterkaitan *TPB* dengan penelitian ini adalah *TPB* merupakan teori yang berkaitan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan teori ini berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal ini berkaitan dengan adanya transparansi pajak. Ketika Wajib pajak telah menerima transparansi pajak dan telah mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat

²⁸ Syafa'ah, "Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, h. 3."

²⁹ Lestari, "Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen), h. 29."

serta telah memperoleh manfaatnya, maka Wajib pajak termotivasi dan akan berupaya untuk merubah perilakunya dalam membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak.

2.1.4 Teori Kognitif

Teori kognitif merupakan teori yang mendasari pemikiran bahwa dalam proses belajar tidak cukup hanya diterapkan hubungan antara stimulus dan respon, namun juga berkaitan dengan hubungan logis dan rasional yang melibatkan proses perubahan dari dalam, pandangan, dan pola-pola berfikir.³⁰ Keterkaitan teori kognitif dengan penelitian adalah dalam teori kognitif dapat merubah pola berfikir dan dapat memberikan pemahaman terhadap suatu informasi melalui suatu aktivitas bagi individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman internet. Ketika Wajib Pajak paham terhadap internet, maka mereka dapat menggunakan internet tersebut untuk mencari informasi mengenai *e-registration*, *e-filing* dan transparansi pajak sehingga dapat mengubah pola pikir Wajib Pajak dan ketika Wajib Pajak paham terhadap internet maka hal itu dapat membantu Wajib Pajak dalam mengoperasikan sistem perpajakan dengan baik dan benar sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

2.1.5 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak. Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

1. Indoctrination

³⁰ Berlinda Noviani, "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi", Jurnal Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2018, h.10.

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya

2. Habitutio

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku

3. Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut

4. Group Identification

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadangkadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

2.1.6 Pajak Dalam Islam

Pajak dalam istilah bahasa arab di kenal dengan *Al-Ushr* atau *Al-maks* atau disebut *Adh- Dhariibah* yang artinya suatu pungutan yang di tarik dari rakyat oleh para penarik Pajak. *Dhariibah* merupakan suatu kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat. Pajak (*Dhariibah*) dalam Islam merupakan salah satu pendapatan Negara berdasarkan ijtihad Uli Amri yang telaah di sepakati dan di setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Ulama. Pajak (*Dhariibah*) merupakan suatu kewajiban lain atas harta , yang datang hanya pada saat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal berdasarkan keputusan Ulil Amri .³¹

Dhariibah merupakan kewajiban umat Islam yang bertujuan untuk membayar pengeluaran umat Islam secara kolektif seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Objek *dharribah* adalah pendapatan atau harta setelah terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti zakat. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda dengan zakat, maka dalam perhitungannya, zakat yang telah dikeluarkan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) yang terutang dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang pribadi maupun Badan.³²

Beberapa istilah – istilah yang hampir sama dengan *adh – Dharibah* atau pajak antara lain yaitu :

1. *al- jizyah* (Upeti yang wajib di bayar oleh ahli kitab untuk pemerintah Islam)
2. *al- Kharaj* (Pajak tanah dimiliki oleh Negara Islam)
3. *al- ‘Ushr* (Bea Cukai dibayar oleh pedagang non-Muslim yang telah memasuki Negara Islam)

Gusfahmi menyimpulkan tentang beberapa ketentuan Pajak (*Dharibah*) menurut Islam, perbedaan pajak dengan sistem non- Islam adalah :

³¹ www. pajak. go .id. di akses pada 23 Maret 2021

³² Havis Aravik ,*Sejarah Perekonoian Ekonomi Islam Kontemporer* , Depok: Kencana , 2017,h.97

1. Pajak (*dharibah*) bersifat sementara dan terputus-putus, dan dapat dipungut bila Baitul Mal tidak memiliki harta atau kekurangan harta. Namun, jika pusat perbelanjaan baitul diisi ulang, pajak tersebut dapat dihapuskan.
2. Pajak (*dharibah*) ini adalah kewajiban umat Islam untuk menghimpun dana untuk penggalangan dana, sebatas dana yang harus digunakan untuk penggalangan dana, tidak lebih.
3. Pajak (*dharibah*) yang dikumpulkan berasal dari muslim tidak boleh datang dari non muslim. Karena pajak (*dharibah*) dikumpulkan bertujuan untuk membayar kewajiban umat Islam, bukan kewajiban non muslim.
4. Pajak (*dharibah*), hanya diberlakukan bagi muslim kaya, bukan orang lain. Orang kaya yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya untuk dirinya maupun keluarganya.
5. Pajak (*dharibah*), berdasarkan jumlah dana yang terkumpul, bukan lebih.
6. Ketika pajak (*dharibah*) tidak lagi dibutuhkan, mereka bisa bebas pajak³³

Dalam Al- Quran, kata “pajak” terdapat pada Q.S Al- Taubah (9) ayat 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya :Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan di hari berikutnya, mereka yang tidak melarang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak percaya pada agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberi Kitab, sampai mereka dengan taat membayar jizyah (pajak) selama mereka dalam keadaan patuh.³⁴

³³ Fadhilah, " Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Perpajakan dan kepatuhan wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan Timur",2018

³⁴ Q.S. At- Taubah (9): 29

Ayat di atas menjelaskan bahwa *jizyah* atau pajak perlindungan hanya dikenakan kepada non muslim yang mampu dan mendapat perlindungan di negara muslim, sedangkan bagi non muslim yang tidak mampu tidak dibebani pajak bahkan dibebaskan. Beban tersebut hanya disesuaikan dengan kondisi keuangan dan status sosial mereka.

Agama Islam mewajibkan ummatnya untuk menggunakan harta dan jiwa yang dimiliki dalam hal kebaikan. Allah Berfirman dalam Q.s At- Taubah ayat 41 yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat muslim wajib untuk menggunakan hartanya secara baik dan benar . Kaum muslimin atau pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan bagian setiap orang yang bisa mempergunakan hartanya dengan kebaikan. Memungut pajak merupakan salah satu penggunaan harta untuk kebaikan karena memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, sehingga para ahli memperbolehkan memungut pajak (selama tidak merugikan masyarakat).³⁶

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

³⁵ Q.S At Taubah : 41

³⁶ Noor Linda Arova, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Pajak Dan Perilaku Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajjb Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus DiKPP Pratama Demak) “. 2020

melaksanakan hak perpajakannya.³⁷ Menurut Gunadi, kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Setiap orang atau warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif memiliki kewajiban untuk membayar pajak.³⁸ Jadi, kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

2.1.7.2 Kepatuhan Dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa siapapun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi dan apabila berkhianat dalam amanah maka menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seseorang yang saleh dan layak. Kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan profesional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korup.³⁹ Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

³⁷ Mendra, "Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet, h. 224-225."

³⁸ Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, and Yuniati, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1, no. 3 (2020): 229–37, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103>.

³⁹ Gita Kartika Oktariyanti, "Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah*, 2018, h. 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁰

Selain itu, juga terdapat Hadist dari Abu Dawud yang meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، مَا لَمْ
يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ

Artinya : “Dengar dan taat adalah kewajiban seorang muslim, suka atau tidak suka, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (Dikeluarkan pula oleh Hadist Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah dengan cara mengamalkan Al-Qur’an dan Sunnah, selain itu juga diwajibkan untuk taat kepada *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika *ulil amri* memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, maka harus dikembalikan kepada Al-Qur’an dan hadist, karena hal demikian akan

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Surakarta: Ziyad, 2009), h.87.

menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.⁴¹

Dalam kaitannya dengan ayat di atas, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah. Artinya taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkan mendaftarkan pajak bagi yang sudah memenuhi persyaratan, membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan pajak.

2.1.7.3 Syarat dan Identifikasi Wajib Pajak Yang Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh

⁴¹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), h.399-342.

dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.⁴²

Sementara itu, identifikasi kepatuhan Wajib Pajak Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.⁴³

2.1.8 Sistem *E-registration*

2.1.8.1 Pengertian *E-registration*

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 *E-registration* adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal.⁴⁴

Allah berfirman dalam Q.S. Al-anbiya ayat 80 yang menjelaskan mengenai teknologi (sistem *e-registration*) yang berbunyi :

⁴² “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012,” n.d.

⁴³ Mendra, “Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet, h. 225.”

⁴⁴ Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
(٨٠)

Artinya : *Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengajarkan perkembangan teknologi yang sudah berabad-abad kepada Nabi-Nya.⁴⁵ Dalam sistem perpajakan berkaitan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini yaitu sistem *e-registration* karena dengan adanya sistem *e-registration* mempermudah Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri maupun merubah data wajib pajak.

2.1.8.2 Cara Menggunakan *E-registration*

2.1.8.2.1 Syarat Menggunakan *E-registration* untuk Pendaftaran NPWP Badan

Syarat menggunakan *e-registration* untuk pendaftaran NPWP badan terbagi atas 4 kategori perusahaan. Berikut ini syarat-syarat pendaftaran NPWP Badan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 yaitu :

1. Badan Usaha Berorientasi Laba/*Profit-Oriented*

Wajib pajak badan yang termasuk dalam bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada laba, memiliki syarat pendaftaran NPWP badan sebagai berikut:

- a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi wajib pajak badan dalam negeri; atau Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat,

⁴⁵ Mutia, Teknologi Dalam Al-Qur'an, Islam Futura, Vol. VI, No. 2, 2017, h. 72.

bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing.

- b. Dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu petugas badan/perusahaan terkait untuk warga Negara Indonesia adalah fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP, sedangkan untuk warga negara asing adalah fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP (dalam hal warga negara asing sudah terdaftar sebagai wajib pajak).
- c. Surat pernyataan yang bermeterai dari salah satu pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan di tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilaksanakan.

2. Badan Usaha Tidak Berorientasi Laba/*Non-profit Oriented*

Syarat ini untuk wajib pajak badan yang tidak berorientasi laba, dokumen yang disyaratkan berupa 2 hal berikut ini:

- a. Dokumen yang menunjukkan identitas diri dari salah satu pengurus badan atau perusahaan tersebut berupa fotokopi KTP jika pengurus seorang WNI; atau fotokopi paspor pengurus jika pengurus perusahaan merupakan seorang WNA.
- b. Surat pernyataan yang bermeterai dari salah satu pengurus wajib pajak badan yang isinya menyatakan kegiatan yang dilakukan di tempat atau lokasi kegiatan tersebut dilakukan.

3. Badan Usaha Operasi Kerjasama/*Joint Operation*

Bagi wajib pajak badan yang usahanya berbentuk operasi kerjasama (*joint operation*), syarat atau dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

- a. Sediakan fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi.
- b. Fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang wajib memiliki NPWP.
- c. Dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi (*joint operation*) yaitu jika warga Negara Indonesia berupa fotokopi KTP dan kartu NPWP, atau jika warga negara asing berupa fotokopi paspor dan NPWP jika WNA terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- d. Siapkan juga surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan di tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

4. Badan Usaha untuk Wajib Pajak Status Cabang

Berikut ini syarat pendaftaran NPWP badan untuk wajib pajak status cabang:

- a. Siapkan fotokopi kartu NPWP pusat atau induk; dan
- b. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan cabang yang menyatakan kegiatan usaha dilakukan di tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.⁴⁶

⁴⁶ “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018” .

2.1.8.2.2 Cara Membuat NPWP Badan

Berikut adalah tata cara membuat NPWP Badan secara *online* :

1. Kunjungi situs www.pajak.go.id. Pilih menu sistem *e-registration*. Jika sebelumnya Anda belum sempat mendaftar, maka daftarkan diri Anda terlebih dahulu untuk mendapatkan akun Anda dengan klik “daftar”. Jika sudah memasukan identitas dan *password*, klik “save”.
2. Selanjutnya aktivasi akun Anda dengan membuka *inbox* dari *email* yang Anda gunakan untuk mendaftar sebelumnya. Buka *email* yang Anda terima dari Dirjen Pajak dan ikuti petunjuk-petunjuk yang tertera dalam *email* tersebut untuk melakukan aktivasi.
3. Kini saatnya isi formulir pendaftaran. Caranya, masuk ke sistem *e-registration* dengan cara masukan alamat *email* dan *password* yang Anda gunakan sebelumnya atau silakan klik tautan yang tersedia pada email kedua dari Dirjen Pajak. Jika Anda sudah berhasil *login*, Anda akan menuju halaman Registrasi Data Wajib Pajak untuk memulai proses pembuatan NPWP dengan cara mengisi semua data dengan benar dan teliti. Jika Anda melakukannya dengan baik, maka akan muncul surat keterangan terdaftar sementara.
4. Selanjutnya, kirimkan formulir pendaftaran dengan pilih “daftar”. Maka secara otomatis Anda telah mengirim formulir registrasi Wajib Pajak secara *online* ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Kemudian, ada beberapa dokumen yang perlu Anda cetak dan yang tertera pada layar computer yaitu formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara

5. Lalu, tanda tangani formulir registrasi Wajib Pajak dan lengkapi dokumen setelah formulir registrasi Wajib Pajak dicetak. Sertakan pula berkas dokumen persyaratan yang telah Anda siapkan sebelumnya.
6. Terakhir, kirimkan formulir registrasi Wajib Pajak ke KPP dengan mengunggahnya dalam bentuk soft file melalui aplikasi *e-registration*.⁴⁷

2.1.8.2.3 Perubahan Data Wajib Pajak Badan

Berikut yang termasuk dalam perubahan data Wajib Pajak Badan yaitu :

1. Perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
2. Perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama;
3. Perubahan jenis kegiatan usaha Wajib Pajak;
4. Perubahan struktur permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
5. Terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak; atau
6. Terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk badan pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/atau bentuk badan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis

⁴⁷ “TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DENGAN SISTEM E-REGISTRATION,” n.d.

data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Contoh perubahan identitas Wajib Pajak Badan dan perubahan permodalan:

1. Perubahan identitas WP badan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV Makmur Tanjung berubah namanya menjadi CV Tanjung Mulia atau PT Abadi Jaya berubah nama menjadi PT Abadi Jaya Makmur; dan/atau
2. Perubahan permodalan atau kepemilikan WP badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT Alam Jaya yang semula status permodalannya sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT Alam Jaya dengan permodalan sebagai Penanaman Modal Asing.⁴⁸

2.1.8.2.4 Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak

Prosedur tata cara perubahan data wajib pajak dan atau Pengusahan Kena Pajak melalui aplikasi *e-registration* di Kantor Pelayanan Pajak antara lain:

1. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, dan memilih menu aplikasi serta melakukan login pada aplikasi *e-registration*
2. Wajib Pajak masuk ke menu perubahan data wajib pajak, mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap serta benar melalui aplikasi *e-registration*
3. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, wajib pajak harus mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan di KPP :

⁴⁸ “Perubahan Data Wajib Pajak,” 2021, <https://www.pajak.go.id/id/perubahan-data-wajib-pajak>, diakses pada 12 Januari 2021.

- a. Apabila dokumen yang dipersyaratkan dikirim secara *online* melalui aplikasi *e-registration*, wajib pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan melalui sistem yang tersedia pada aplikasi *e-registration*;
 - b. Apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak dikirim secara *online* melalui aplikasi *e-registration*, wajib pajak mencetak Surat Pengiriman Dokumen dari aplikasi dengan dilampirkan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP
4. Setelah tahap ini, otoritas akan masuk ke petugas pendaftaran di KPP, sehingga jika ditemukan persyaratan yang tidak benar dan tidak lengkap maka akan dikirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui surat elektronik Wajib Pajak.⁴⁹

2.1.8.3 Keuntungan Menggunakan *E-registration*

Keuntungan menggunakan *e-registration* menurut Direktorat Jenderal Pajak yaitu

1. Kemudahan dalam proses pendaftaran NPWP baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pelayanan pajak
2. Kemudahan dalam pengubahan data Wajib Pajak
3. Keamanan dan Kerahasiaan Wajib Pajak terjamin
4. Kemudahan dalam mengisi *e-registration* karena pengisian dalam bentuk *wizard*
5. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas⁵⁰

⁴⁹ Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rifky Bagas Nugrahanto, "Pembaharuan Data Wajib Pajak Tanpa Ribet," diakses pada 12 Januari, 2021, <https://pajak.go.id/artikel/pembaharuan-data-wajib-pajak-tanpa-ribet>.

⁵⁰ Ageng Prabandaru, Alasan Mengapa Harus Memilih Layanan *E-Registration* Pajak, <https://klik.pajak.id> diakses pada 10 Agustus 2020.

2.1.9 Sistem *E-filing*

2.1.9.1 Pengertian *E-filing*

Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi sistem *e-filing* diluncurkan. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).⁵¹

Allah berfirman dalam Q.S. Al-anbiya ayat 80 yang menjelaskan mengenai teknologi (sistem *e-filing*) yang berbunyi :

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِيَكُمْ مِنْ بِأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
(٨٠)

Artinya : *Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengajarkan perkembangan teknologi yang sudah berabad-abad kepada Nabi-Nya.⁵² Dalam sistem perpajakan berkaitan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini yaitu sistem *e-filing* karena dengan adanya *sistem e-filing* mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya.

2.1.9.2 Cara Menggunakan *E-filing*

Menurut direktorat Jenderal Pajak, untuk dapat melakukan sistem *e-filing*, dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu :

⁵¹ “Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.” 2019.

⁵² Mutia, Teknologi Dalam Al-Qur'an, .., h. 72.

1. Mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak/ melalui e-mail pajak resmi KPP terdekat dengan menunjukkan identitas diri pengurus yang mewakili badan berupa KTP asli bagi WNI dan KITAS atau KITAP bagi WNA dan Kartu NPWP Wajib Pajak Badan
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN* ⁵³
3. Menyampaikan SPT Wajib Pajak Badan secara *e-filing* melalui situs DJP yaitu :
 - a. Siapkan SPT dan *file* CSV di *software* e-SPT DJP dan lampiran yang dibutuhkan dalam 1 *file* CSV, bila ada. Jangan lupa untuk menamakan lampiran PDF Anda dengan nama *file* yang sama dengan CSV Anda.
 - b. Selanjutnya, ikuti panduan cara lapor pajak *online* untuk SPT berikut ini:
 - 1) Klik “Lapor e-Filing”.
 - 2) Pilih Masa Pajak
 - 3) Klik “Unggah File”.
 - 4) Klik “Klik disini untuk upload banyak file”
 - 5) Pilih *file* CSV dan PDF yang harus diunggah secara bersamaan (pastikan nama *file* PDF yang ingin dilampirkan sudah sama dengan *file* CSV yang ingin dilaporkan).
 - 6) Klik “Selesai” untuk melaporkan kedua *file* yang telah diunggah
 - 7) Klik “Lapor” untuk melaporkan pajak Anda.

2.1.9.3 Keuntungan Menggunakan E-filing

Terdapat 6 (enam) keuntungan jika menggunakan sistem *e-filing* yaitu :

⁵³ Endah Sitarasmi, E-filing: Lapor Pajak Cukup Dua Menit?, <https://www.pajak.go.id> di akses pada 12 Agustus 2020.

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara tepat, aman, kapan saja, dan dimana saja
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.⁵⁴

2.1.10 Transparansi Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.⁵⁵ Menurut Pakpahan, transparansi dalam pajak diartikan sebagai keterbukaan/kejelasan atas semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan berhubungan dengan penyiapan informasi yang akurat yang tidak menimbulkan salah tafsir dan berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan serta pemanfaatan perolehan pajak.⁵⁶

Menurut Mardiasmo, dalam Muhammad Rizqi Syahri Romdhon indikator dari transparansi ada lima yaitu:

⁵⁴ Nurfi Arifa Elsawati, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga*, 2019, h. 24.

⁵⁵ PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, "Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010," 2010.

⁵⁶ Winni Eka Putri dan Andi, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat", *Indonesian Journal Accounting and Business*, Vol. 1 No. 2, 2020, h.104.

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi pada publik⁵⁷

Banyaknya kasus penggelapan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan dampak menurunnya keyakinan Wajib Pajak terhadap pemerintah.⁵⁸ Transparansi pajak sangat penting karena dengan adanya transparansi dari pemerintah dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak untuk dijadikan pertimbangan bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah serta jelas alokasinya dan dijadikan acuan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*

⁵⁷ Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, “Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)” (Skripsi -- Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014), h.40

⁵⁸ Syafa'ah, “Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, h.4.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa transparansi berkaitan dengan konsep amanah dengan keterbukaan pemerintahan dalam mengelola penerimaan pajak sehingga kepercayaan kinerja pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak pada masyarakat akan meningkat.⁵⁹

2.1.11 Pemahaman Internet

2.1.11.1 Pengertian Pemahaman Internet

Menurut Sudijono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda.⁶⁰ Menurut D.E Conner dalam Ni Putu Yuria Mendra, mendefinisikan internet adalah sistem informasi global berbasis computer dengan jaringan yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lainnya.⁶¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet adalah kemampuan untuk dapat memahami tentang suatu hal dengan bantuan jaringan komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami sesuatu hal tersebut secara mudah dan cepat.

2.1.11.2 Manfaat Pemahaman Internet

Manfaat internet bagi kehidupan sehari-hari yaitu

1. Memperoleh informasi

Dengan adanya internet, pengguna dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan *e-registration*, *e-filing* serta transparansi dana pajak

⁵⁹ Abdul Basith Ramadhan, Good Governance dalam Islam, Manajemen Kebijakan Publik, 2016

⁶⁰ Noviani, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi, h. 18"

⁶¹ Mendra, "Pnerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajakdan Pemahaman Internet, h. 225."

2. Menambah pengetahuan

Internet memberikan kebebasan akses untuk kita mencari atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan perpajakan terbaru. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.

3. Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya

Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses *e-registration* dan *e-filing* serta dalam melihat laporan kinerja Direktorat Jenderal setiap tahunnya.⁶²

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menghindari duplikasi atau plagiarisme serta menjamin keaslian penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1.11.2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	I Wayan Mei Soma, Anik Yuesti, I Made Sudiartana (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi KPP	Sistem <i>E-filing</i> , <i>E-Billing</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	Terdapat pengaruh positif pada Penerapan Sistem <i>E-filing</i> dan <i>E-billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib

⁶² I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Biling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar, h. 450-461."

		Pratama Gianyar			Pajak, Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem <i>E-billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,
2.	Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu S (2017)	Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi <i>E-registration</i> , <i>E-Billing</i> , <i>E-SPT</i> , dan <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<i>E-registration</i> , <i>E-Billing</i> , <i>E-SPT</i> , <i>E-filing</i> , Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kualitatif yang dikuantitatifkan	Penggunaan Sitem Administrasi <i>E-registration</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan Sitem Administrasi <i>E-Billing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan Sitem Administrasi <i>E-SPT</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan Sitem Administrasi <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.	Berlinda Noviani (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	<i>E-filing</i> , Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet	Statistik Deskriptif	Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan Wajib pajak, Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan Wajib pajak, Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan Wajib pajak,
4.	Anisa Widya	Pengaruh Persepsi Wajib	Penerapan <i>E-filing</i> , Kualitas	Penelitian Kuantitatif	Persepsi Wajib pajak atas penerapan <i>E-filing</i>

	Larasati, Diyah Probowulan, Achmad Syahfrudin (2019)	Pajak atas Penerapan E-filing dan Persepsi Wajib Pajak atas Kualitas Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Pajak	<i>E-filing</i> dan Kepatuhan Pajak		(X1) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y), Persepsi Wajib pajak atas Kualitas sistem <i>E-filing</i> (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y).
5.	Lalilis Syafa'ah (2019)	Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Transparansi Pajak dan Kepatuhan Pajak	Statistik Deskriptif	sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak,
6.	Irma Indrianti, Suhendro, Endang Masitoh (2017)	Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	E-System Perpajakan, <i>E-registration</i> , <i>E-filing</i> , <i>E-SPT</i> , <i>E-Billing</i> , <i>E-Faktur</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Penelitian Kuantitatif	Penerapan <i>e-registration</i> , <i>E-filing</i> , <i>E-SPT</i> , <i>E-Billing</i> , dan <i>E-Faktur</i> berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak badan.
7.	Dewi Zulvia (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-registration</i> , <i>E-SPT</i> , dan <i>E-Payment</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	<i>E-registration</i> , <i>E-SPT</i> , <i>E-Payment</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian Kuantitatif	<i>E-registration</i> berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, <i>E-SPT</i> berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, <i>E-Payment</i> berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak,
8.	Madjidainu	Pengaruh	Transparansi	Penelitian	Transparansi Pajak

	n Rahma (2019)	Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Pajak, Kepercayaan Pajak dan Kepatuhan Pajak	Kuantitatif	berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
9.	Winni Eka Putri, Andi (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat	Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Pendekatan Kuantitatif	Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan,
10.	Yuliano Osvaldo Lado, M. Budiantara (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi	<i>E-filing</i> , Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pemahaman Internet	Penelitian Kuantitatif	Penerapan Sistem <i>E-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS.

2.3 Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu *Hypo* yang berarti di bawah dan *thesis* yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Jika dimaknai secara bebas, hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk

bisa memastikan kebenaran pendapat tersebut, maka hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya.⁶³

2.3.1 Pengaruh Penerapan Sitem *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

E-registration pajak menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 adalah sarana pendaftaran Wajib pajak dan/atau pelaporan usaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perubahan data Wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak.⁶⁴ Semakin banyak Wajib Pajak Badan yang menggunakan *e-registration* dalam pendaftaran atau perubahan data Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak Badan akan meningkat. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dikarenakan kemudahan dan kegunaan dalam menggunakan sistem *e-registration*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini dkk (2017) menunjukkan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, Indrianti dkk (2017) menunjukkan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H1 : Penerapan Sistem *E-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang

⁶³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 64.

⁶⁴ “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2016 Tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.”

2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

E-filing pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website e-filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/ Penyedia Jasa Aplikasi). Sistem ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dan menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT secara *online*.⁶⁵ Semakin banyak Wajib Pajak Badan yang menggunakan *e-filing* dalam melaporkan SPT Badan, maka kepatuhan Wajib Pajak Badan akan meningkat. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dikarenakan kemudahan dan kegunaan dalam menggunakan sistem *e-filing* dan konsistensi Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT setiap tahunnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soma dkk (2019) dan Larasati dkk (2019) menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H2 : Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang

2.3.3 Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Transparansi merupakan sesuatu hal dimana didalamnya tidak ada maksud tersembunyi, disertai ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Wujud transparansi yang dilakukan seperti menyediakan mekanisme pengaduan terkait pelayanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, memberikan kemudahan akses informasi kepada Wajib pajak, serta meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan. Transparansi

⁶⁵ Murniati Sulisytorini, “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, e- Billing, e-SPT, Dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta), h. 373.”

dapat menciptakan rasa percaya antara Wajib Pajak dengan pihak pengelola pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.⁶⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Lailis Syafa'ah (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H3 : Transparansi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang

2.3.4 Pengaruh Penerapan Sitem *E-registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderasi

Sistem *e-registration* merupakan adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perubahan data Wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mendaftar, mengubah atau menghapus NPWP dengan memanfaatkan jaringan internet.⁶⁷ Semakin Wajib Pajak memahami internet, maka kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam mendaftarkan diri, melaporkan atau merubah data Wajib Pajak semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) meunjukkan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

⁶⁶ Syafa'ah, "Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, h. 4."

⁶⁷ "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2016 Tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak."

H4 : Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang

2.3.5 Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi

Sistem *e-filing* merupakan pengisian dan penyampaian SPT Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dengan memanfaatkan jaringan internet.⁶⁸ Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimanacara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapatmengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidakberpengaruh apa-apa terhadap nyaman dan kemudahan dalam menyampaikan SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Diana, dan Mawardi (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan variable pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H5 : Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang

2.3.6 Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi

Transparansi merupakan sesuatu hal dimana didalamnya tidak ada maksud tersembunyi, disertai ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan.

⁶⁸ I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Biling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar, h. 55.”

Transparansi pajak dapat diperoleh melalui situs Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan. Untuk mengakses situs tersebut, Wajib Pajak harus paham mengenai internet agar memudahkan dalam pencarian laporan perpajakan.⁶⁹

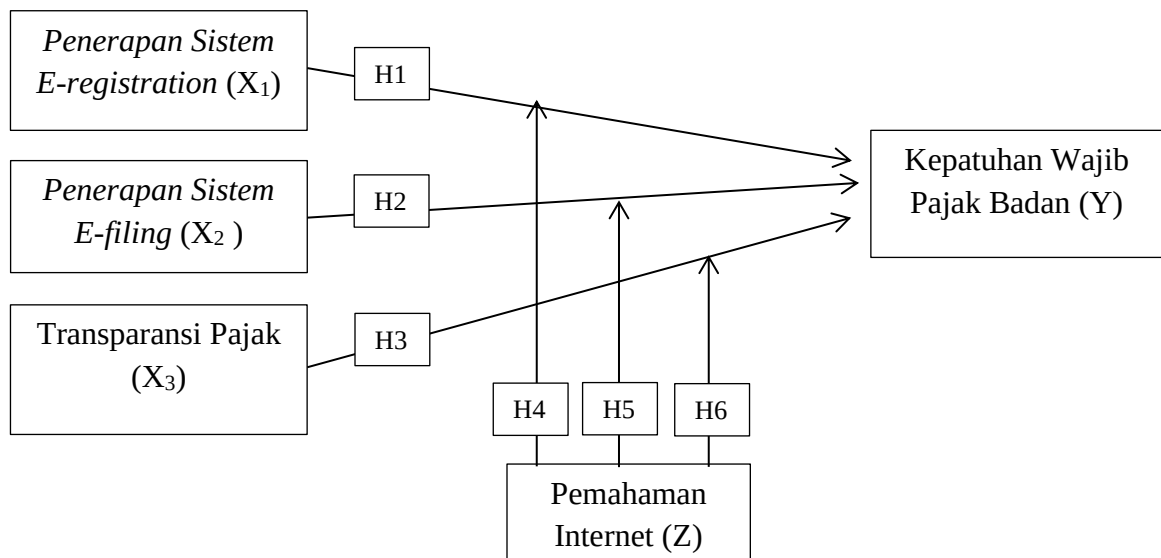
Penelitian yang dilakukan oleh Isak (2017) menyatakan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H6 : Pemahaman internet memperkuat pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan pengaruh antara penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dan apakah pemahaman internet dapat memperkuat pengaruh antara penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berikut ini kerangka konseptual dalam penelitian :

Gambar 2.4.1
Kerangka Pemikiran Teoritik



⁶⁹ Syafa'ah, "Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, h. 4."

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif . Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

3.1.2 Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden.⁷⁰ Dalam penelitian ini menggunakan bentuk kuisioner untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Darmawan, populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas.⁷¹ Sedangkan menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.⁷² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kota Semarang yaitu 52.536 Wajib Pajak Badan.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi.⁷³ Sedangkan menurut Darmawan, sampel adalah bagian dari populasi, artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada

⁷⁰ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.13.

⁷¹ Deni Darmawan,..., h.137.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), h.81.

⁷³ Sugiyono,...,h.73.

populasi.⁷⁴ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud peneliti.⁷⁵

Karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah

1. Wajib Pajak Badan yang berlokasi di Kota Semarang
2. Wajib Pajak Badan yang menggunakan dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan *e-registration* dan *e-filing*
3. Wajib Pajak Badan yang mengetahui transparansi pajak

Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Berikut rumus *Slovin* dalam Pratama (2019) :

$$n = \frac{N}{(1+N(e)^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai presisi (batas ketelitian 0,1) ⁷⁶

Dari rumus di atas, maka perhitungan dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin* adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{52.536}{(1+52.536 (0,1)^2)} = 99,81 \text{ responden (dibulatkan menjadi 100)}$$

$$n = 100 \text{ responden}$$

Jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden Wajib Pajak Badan. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terwakilkan oleh pihak-pihak di Wajib Pajak Badan tersebut.

⁷⁴ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h.13.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, h.84-85.

⁷⁶ I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Biling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar, h. 471.”

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu

1. Penelitian Pustaka

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yang ada di buku, jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperoleh langsung dari data responden melalui penyebaran kuisisioner yaitu dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden dan akan diambil kembali oleh peneliti.⁷⁷ Kuisisioner adalah alat riset atau survey yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih.⁷⁸ Pengukuran variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi dari jawaban responden menggunakan skala likert yang berisi 5 tingkat jawaban yaitu angka 1 (Sangat Tidak Setuju), angka 2 (Tidak Setuju), angka 3 (Netral), angka 4 (Setuju), dan angka 5 (Sangat Setuju).

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen, dalam penelitian ini berupa Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen berupa penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak.

⁷⁷ Cindy Muchti Pratiwi, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten Skripsi," *Universitas Negeri Yogyakarta* 3, no. 2 (2020), h. 23.

⁷⁸ Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, h.177.

3.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen, dalam penelitian ini berupa pemahaman internet.⁷⁹

3.4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional dan pengukuran variable dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.11.2.1
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variable Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
<i>E-registration</i> (Pratiwi, 2019)	Sistem pendaftaran Wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online.	- Layanan untuk mendaftarkan diri - Kemudahan pendaftaran NPWP secara online - Meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak - Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. - Ramah lingkungan - Memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert
<i>E-filing</i> (Savitri, 2020)	Suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).	- Melaporkan pajak - Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat - Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap - Ramah lingkungan - Laporan pajak badan - Fasilitas pelayanan perpajakan	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert

⁷⁹ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 109-110.

Transparansi Pajak (Oktaviani, 2019)	Merupakan sesuatu hal dimana didalamnya tidak ada maksud tersembunyi, disertai ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan.	- Laporan keuangan pajak mudah dipahami - Dapat dipertanggung jawabkan - Dapat dibandingkan - Pengalokasian penerimaan pajak - Mudah diakses	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert
Kepatuhan Pajak (Savitri, 2020)	Suatu kondisi dimana Wajib pajak orang pribadi maupun Wajib pajak badan telah mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.	- Kepatuhan dalam mendaftarkan diri - Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu - Kepatuhan dalam mengisi formulir - Kepatuhan dalam penghitungan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku umum dan sesuai dengan prinsip syariah - Kepatuhan dalam Pembayaran pajak terutang - Kepatuhan dalam pembayaran kekurangan pajak	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert
Pemahaman Internet (Berlinda Noviani, 2018)	Kemampuan untuk dapat memahami tentang suatu hal dengan bantuan jaringan komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami sesuatu hal tersebut secara mudah dan cepat.	- Memperoleh informasi - Kecepatan mengakses - Menambah pengetahuan	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis menggunakan statistik deskriptif yaitu statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.⁸⁰ Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak badan dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata – rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

3.5.2 Uji Instrumen

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu instrument penelitian. Pengujian validasi mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Instrumen dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Untuk menguji suatu kevalidan suatu data maka dilakukan suatu uji validasi terhadap butir – butir kuesioner.⁸¹ Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai *pearson correlation* (R hitung) < R tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *pearson correlation* (R hitung) > R tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

⁸⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 147.

⁸¹ Muri Yusuf, h. 63.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari varia konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran hanya dilakukan sekali(one shot) dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.⁸² Untuk mengukur korelasi antar jawaban pernyataan dalam penelitian ini digunakan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur yang digunakan untuk menghubungkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Menurut Wiratna Sujarweni, kuisisioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.⁸³

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual memiliki retribusi normal. Uji ini berguna untuk tahap awal metode pemilihan analisis data. Metode yang dipakai dalam mendeteksi apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistik untuk mendeteksi normalitas data. pada penelitian ini akan dilakukan uji statistic non-parametrik Kolmogorov- Smirnov Test (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal.⁸⁴

⁸² Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.157.

⁸³ V Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014,h. 193.

⁸⁴ Pratiwi, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten Skripsi, h. 31.

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian terhadap multikolinieritas berguna untuk mengetahui antar variabel bebas itu saling berkorelasi atau tidak.⁸⁵ Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen yaitu *Tolerance Value* (TOL) > 0,10 atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* VIF < 10. Nilai TOL yang rendah adalah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/TOL$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $TOL < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji *glejser* dan grafik *scatterplot*.

Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya jika di atas tingkat kepercayaan 5% atau > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik scatterplot dapat diketahui dari nilai prediksi variabel independen dengan residunya. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.⁸⁶

⁸⁵ FL Sigit Suyantoro, *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS* (Semarang: Wahana Komputer, 2016), h. 71.

⁸⁶ Noviani, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi."

3.5.3.4 Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah ketiga variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Linieritas adalah sifat hubungan yang linier antar variabel hal ini berarti bahwa, pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Dalam penilaian uji linieritas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai *deviation from linearity*, apabila ketiga variabel memiliki nilai signifikansi $>0,05$ maka variabel tersebut bersifat linier.

3.5.4 Uji Model

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Misalnya diketahui hasil dari R^2 adalah 0,80 maka 80% dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.⁸⁷

3.5.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau tidak signifikan. Hasil uji F dilihat dalam tabel anova dalam kolom sig. jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F juga dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung $>$ dari F tabel (H_0 di tolak H_a diterima).

⁸⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, h. 235.

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan arah koefisien variabel tidak sesuai dengan arah H_a , maka H_a ditolak.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen dan arah koefisien variabel sesuai dengan arah H_a , maka H_a diterima.⁸⁸

3.5.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Berdasarkan hubungan antara variabel *E-registration* (X_1), *E-Filing* (X_2), Transparansi Pajak (X_3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y), maka akan digunakan model analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

⁸⁸ Noviani, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi, h.43"

Keterangan :

X : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Arah Persamaan Penelitian

X₁ : *E-Registration*

X₂ : *E-Filling*

X₃ : Transparansi Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Badan

ϵ : Kesalahan Pengganggu (Error)

Pengujian hipotesis H1, H2, H3 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh *e-registration*, *e-filling* dan transparansi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan semua hasil output data yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan satu per satu. Uji regresi berganda dilakukan untuk menguji hipotesis H1, H2, H3.⁸⁹

3.5.5.3 Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Dalam penelitian ini menggunakan teknik uji interaksi atau yang sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. *Moderated Regression Analysis (MRA)* merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderating. Berikut tabel dan kriteria terjadinya moderasi:

⁸⁹ Pratiwi, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten Skripsi, h.42."

Tabel 3.5.5.3.1
Jenis Moderasi

No.	Jenis Moderasi	Hasil Uji
1	Moderasi Murni (<i>Pure Moderator</i>)	b_2 tidak signifikan
		b_3 signifikan
2	Moderasi Semu (<i>Quasi Moderator</i>)	b_2 signifikan
		b_3 signifikan
3	Prediktor Moderasi (<i>Predictor Moderator</i>)	b_2 signifikan
		b_3 tidak signifikan
4	Moderasi Potensial (<i>Homologiser Moderator</i>)	b_2 tidak signifikan
		b_3 tidak signifikan

1. Moderasi murni (*Pure Moderator*) yaitu merupakan variabel yang memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen.
2. Moderasi Semu (*Quasi Moderator*) merupakan variabel yang memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.
3. Prediktor Moderasi (*Predictor Moderator*) yaitu variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel independen.
4. Moderasi Potensial (*Homologiser Moderator*) merupakan variabel yang potensial menjadi variabel moderasi. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.⁹⁰

⁹⁰ Bambang and Lina, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 127.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan di Kota Semarang. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan dengan menggunakan dan secara langsung kepada responden Wajib Pajak Badan di Kota Semarang. Dari perhitungan rumus Slovin didapatkan 100 responden dalam penelitian ini. Berikut hasil pengembalian distribusi kuesioner:

Tabel 4.1.1.1
Hasil Pengembalian Kuisisioner

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jumlah Kuisisioner yang disebar	100	100%
2	Jumlah Kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
3	Jumlah Kuisisioner yang dapat diolah	0	0%
4	Jumlah Kuisisioner yang kembali dan dapat diolah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel dapat dilihat jumlah kuisisioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuisisioner. Dari 100 kuisisioner yang disebar terdapat 100 kuisisioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk diolah. Terdapat karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis perusahaan, umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut umur, jenis kelamin, dan pendidikan.

4.1.1.1 Jenis Perusahaan

Berdasarkan jenis perusahaan dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.1.1
Klasifikasi Perusahaan Berdasarkan Jenis Perusahaan

No.	Jenis Perusahaan	Jumlah Responden	Presentase
1	Dagang	23	23%
2	Jasa	26	26%
3	Manufaktur	17	17%
4	Lain-lain	34	34%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil tabel 4.1.1.1.1 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang menjadi responden dengan jenis perusahaan dagang sebanyak 23 responden atau sebesar 23%, jenis perusahaan jasa sebanyak 26 responden atau 26%, jenis perusahaan manufaktur sebanyak 17 responden atau 17% dan sisanya responden dengan jenis perusahaan lain-lain yang berjumlah 34 responden atau sebesar 34%.

4.1.1.2 Umur

Berdasarkan umur responden dalam penelitiann ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.2.1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah Responden	Presentase
1	< 30 Tahun	45	45%
2	> 30 Tahun	55	55%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1.1.2.1 menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak Badan yang diwakili oleh karyawan terkait yang berusia < 30 tahun sebanyak 45 responden atau sebesar 45% dan responden yang berusia > 30 tahun sebanyak 55 responden atau sebesar 55%.

4.1.1.3 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.3.1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1	Laki-laki	60	60%
2	Perempuan	40	40%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1.1.3.1 menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak Badan yang diwakili oleh karyawan terkait yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 responden atau sebesar 60% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 responden atau sebesar 40%.

4.1.1.4 Pendidikan

Berdasarkan pendidikan responden dalam penelitiann ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.4.1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1	D1/D2/D3	31	31%
2	D4/S1	62	62%
3	Pascasarjana	2	2%
4	Lainnya	5	5%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1.14.1 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan di Kota Semarang yang memiliki tingkat D1/D2/D3 berjumlah 31 responden atau sebesar 31%, yang memiliki tingkat pendidikan D4/S1 berjumlah 62 responden atau sebesar 62%, yang memiliki tingkat pendidikan Pascasarjana berjumlah 2 responden atau sebesar 2% dan yang memiliki tingkat pendidikan lainnya berjumlah 5 responden atau sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan di Kota Semarang paling banyak memiliki tingkat pendidikan S1.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Deskriptif

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-Filing* (X2), Transparansi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y), dan Pemahaman Internet (Z). Penilaian analisis statistik deskriptif memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya persepsi Wajib Pajak Badan di Kota Semarang terhadap keseluruhan variabel penelitian tersebut. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.1.41
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSEreg_Total	100	14,00	30,00	25,1400	3,20044
PSEfil_Total	100	14,00	30,00	25,9700	2,73198
TP_Total	100	17,00	30,00	24,3900	2,90557
KWP_Total	100	33,00	49,00	42,1000	3,85730
PI_Total	100	16,00	25,00	21,8900	2,25583
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS 23

Dari tabel 4.2.1.1 menunjukkan bahwa n merupakan responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Nilai minimum adalah nilai skor terendah, sedangkan nilai maksimum adalah nilai skor tertinggi. *Mean* adalah hasil penjumlahan nilai minimum dan maksimum dibagi dua. Standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai rata dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Semakin tinggi tingkat standar deviasinya maka akan semakin heterogenitas, yang berarti bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin bervariasi, sebaliknya semakin rendah tingkat standar deviasinya maka jawaban responden terhadap pernyataan pada kuesioner semakin homogen yang berarti bahwa variasi jawaban semakin kecil.

Dari tabel 4.2.1.1 maka dapat disimpulkan statistik deskripsi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel penerapan sistem *e-registration* memiliki nilai minimumnya adalah sebesar 14, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel penerapan sistem *e-registration* yaitu 25,14. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-registration* yang diterapkan oleh Wajib Pajak Badan di Kota Semarang telah dirasakan manfaatnya. Standar deviasi pada variabel penerapan sistem *e-registration* sebesar 3,20044 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.
2. Variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai minimumnya adalah sebesar 14, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel penerapan sistem *e-filing* yaitu 25,97. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* yang diterapkan oleh Wajib Pajak Badan di Kota Semarang telah dirasakan manfaatnya. Standar deviasi pada variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 2,73198 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.
3. Variabel transparansi pajak memiliki nilai minimum sebesar nilai 17, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel transparansi pajak yaitu 24,39. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa transparansi pajak yang diterima Wajib Pajak Badan di Kota Semarang telah memberikan manfaat yang baik. Standar deviasi pada variabel transparansi pajak sebesar 2,90557 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 33, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 49. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 42,1. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Semarang sudah mulai meningkat ketika

diterapkannya sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak. Standar deviasi pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3,85730 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.

5. Variabel moderasi pemahaman internet memiliki nilai minimum sebesar nilai 16, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 25. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel moderasi pemahaman internet yaitu sebesar 21,89. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa pemahaman internet yang dimiliki Wajib Pajak Badan di Kota Semarang telah membantu dalam proses penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak. Standar deviasi pada variabel moderasi pemahaman internet sebesar 2,25583 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.

4.2.2 Hasil Uji Instrumen

4.2.2.1 Hasil Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total *skor konstruk*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai *pearson correlation* (R hitung) < R tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *pearson correlation* (R hitung) > R tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Berikut merupakan hasil perhitungan uji validitas berdasarkan 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 4.2.2.1.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Penerapan Sistem E- registration	PSEreg_1	0,629	0,196	Valid
	PSEreg_2	0,706	0,196	Valid
	PSEreg_3	0,724	0,196	Valid
	PSEreg_4	0,642	0,196	Valid
	PSEreg_5	0,586	0,196	Valid
	PSEreg_6	0,645	0,196	Valid
Penerapan Sistem E-filing	PSEfil_1	0,626	0,196	Valid
	PSEfil_2	0,663	0,196	Valid
	PSEfil_3	0,687	0,196	Valid
	PSEfil_4	0,604	0,196	Valid
	PSEfil_5	0,617	0,196	Valid
	PSEfil_6	0,660	0,196	Valid
Transparansi Pajak	TP_1	0,592	0,196	Valid
	TP_2	0,651	0,196	Valid
	TP_3	0,597	0,196	Valid
	TP_4	0,705	0,196	Valid
	TP_5	0,701	0,196	Valid
	TP_6	0,605	0,196	Valid
Pemahaman Internet	PI_1	0,554	0,196	Valid
	PI_2	0,627	0,196	Valid
	PI_3	0,697	0,196	Valid
	PI_4	0,717	0,196	Valid
	PI_5	0,597	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	KWP_1	0,428	0,196	Valid
	KWP_2	0,579	0,196	Valid
	KWP_3	0,695	0,196	Valid
	KWP_4	0,437	0,196	Valid
	KWP_5	0,645	0,196	Valid
	KWP_6	0,461	0,196	Valid
	KWP_7	0,611	0,196	Valid
	KWP_8	0,339	0,196	Valid
	KWP_9	0,470	0,196	Valid
	KWP_10	0,545	0,196	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2.2.1.1 menunjukkan bahwa nilai R hitung untuk masing-masing pernyataan pada tiap variabel menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan R tabel sebesar 0,196. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-Filing* (X2), Transparansi Pajak (X3), Pemahaman Internet (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) pada tiap variabel tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

4.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. *One shot* atau pengukuran sekali adalah pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*.

Cronbach's Alpha adalah tolak ukur yang digunakan untuk menghubungkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Menurut Wiratna Sujarweni, kuisisioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berikut merupakan hasil perhitungan uji realibilitas berdasarkan masing-masing variabel

Tabel 4.2.2.2.1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem E-registration	0,731	Reliabel
Penerapan Sisten E-filing	0,716	Reliabel
Transparansi Pajak	0,717	Reliabel
Pemahaman Internet	0,637	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0,702	Reliabel

Sumber : Data Primer Di Olah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2.2.2.1 di peroleh nilai-nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel penelitian yaitu Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Transparansi Pajak (X3), Pemahaman Internet (Z), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai 0,60. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan sebagai penelitian.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual memiliki retribusi normal. Uji ini berguna untuk tahap awal metode pemilihan analisis data. Metode yang dipakai dalam mendeteksi apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistic, untuk mendeteksi normalitas data. Pada penelitian ini akan dilakukan uji *statistic non-parametrik Kolmogorov- Smirnov Test (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas :

Tabel 4.2.3.1.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,33030747
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,049
	Negative	-,083
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,083 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
 Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.2.3.1 1 dapat diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,083 > nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen yaitu $TOL > 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Berikut hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.2.3.2.1
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized		Standardized			Collinearity Statistics	
		Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	23,009	4,648		4,950	,000		
	PSEreg_Total	-,303	,115	-,251	-2,625	,010	,858	1,166
	PSEfil_Total	,391	,147	,277	2,661	,009	,726	1,377
	TP_Total	,419	,121	,316	3,470	,001	,946	1,057
	PI_Total	,289	,171	,169	1,688	,095	,783	1,277

a. Dependent Variable: KWP_Total
 Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.2.3.2.1 menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Transparansi Pajak (X3), dan Pemahaman Internet (Z) mempunyai nilai $TOL > 0,10$ dan nilai $VIF < 10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dengan variabel independen dan tidak terjadi

multikolinieritas, sehingga seluruh variabel bebas tersebut dapat dikatakan baik dan dapat digunakan dalam penelitian.

4.2.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas sedangkan jika variance dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan Uji *Glejser* dan Uji *Scatterplot*.

4.2.3.3.1 Uji *Glejser*

Model regresi yang baik jika semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikasinya, jika tingkat kepercayaan di atas 5% atau $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji *glejser* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.3.3.1
Hasil Uji *Glejser*

Variabel	Sig (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
Penerapan Sistem E-registration	0,470	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Penerapan Sistem E-filing	0,947	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Transparansi Pajak	0,260	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Internet	0,982	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer Di Olah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2.3.3.1 menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Transparansi Pajak (X3), dan

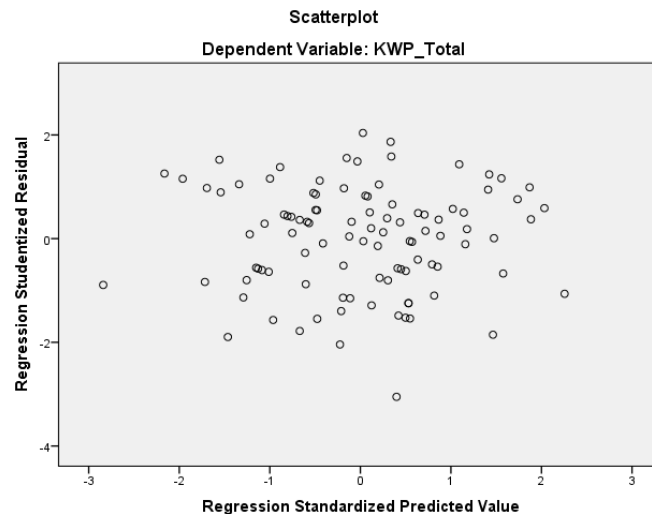
Pemahaman Internet (Z), mempunyai nilai signifikansi di atas 5% atau $> 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa semua variable bebas tidak terjadi heteroskedastisitas dan tergolong data yang baik.

4.2.3.3.2 Uji Scatterplot

Uji *scatterplot* adalah uji di mana terjadinya penyebaran titik-titik yang timbul dan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji *scatterplot* dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.2.3.3.21

Hasil Uji Scatterplot



Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan gambar 4.2.3.3.2.1 menunjukkan bahwa gambar *scatterplot* terlihat titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu dengan jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan tergolong data yang baik.

4.2.3.4 Hasil Uji Linearitas

Uji lineritas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan membandingkan nilai signifikansi (0,05) dengan nilai *Deviation from Linearity*. Dimana jika nilai *Deviation from Linearity* > 0,05 maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, sebaliknya jika nilai *Deviation from Linearity* < 0,05 maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut Hasil Uji Linearitas :

Tabel 4.2.3.4.1
Hasil Uji Linearitas

Variabel	Sig.	Kriteria	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-registration</i>	0,113	0,05	Linier
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	0,587	0,05	Linier
Transparansi Pajak	0,186	0,05	Linier
Pemahaman Internet	0,140	0,05	Linier

Sumber : Data Primer Di Olah, 2021

Dari hasil uji linieritas pada tabel 4.2.3.4.1 menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi dari tiap variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Transparansi Pajak (X3), dan Pemahaman Internet (Z), memiliki hubungan linier terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.2.4 Uji Hipotesis H1, H2, dan H3

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3 menggunakan uji regresi linear berganda dengan meregresikan variabel independen Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), dan Transparansi Pajak (X3) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Uji Hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 23.

4.2.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi berganda adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Berikut adalah hasil analaisi regresi linear berganda dalam penelitian ini :

Tabel 4.2.4.1.1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,936	4,354		5,956	,000
	PSEreg_Total	-,299	,116	-,248	-2,568	,012
	PSEfil_Total	,493	,135	,349	3,658	,000
	TP_Total	,446	,121	,336	3,681	,000

a. Dependent Variable: KWP_Total

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.2.4.1.1 dapat diinterpretasikan persamaan regresi berikut :

$$KWP = 25,936 - 0,299X_1 + 0,493X_2 + 0,446 X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Konstansta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini sebesar 25,936 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X_1), Penerapan Sistem *E-filing* (X_2), Transparansi Pajak (X_3), tidak terjadi perubahan (X_1 , X_2 , dan X_3 bernilai 0) maka nilai variabel pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) akan naik sebesar 25,936.

2. Penerapan Sistem *E-registration* (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Koefisien regresi variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1) sebesar -0,299 atau -29,9%. Hal ini berarti setiap kenaikan Penerapan Sistem *E-registration* 1% maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar -0,299 atau -29,9% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

3. Penerapan Sistem *E-filing* (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Koefisien regresi variabel Penerapan Sistem *E-filing* (X1) sebesar 0,493 atau 49,3%. Hal ini berarti setiap kenaikan Penerapan Sistem *E-filing* 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,493 atau 49,3% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

4. Transparansi Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Koefisien variabel transparansi pajak (X3) sebesar 0,446 atau 46,6%. Hal ini berarti setiap kenaikan Transparansi Pajak 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,446 atau 46,6% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

4.2.4.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinan (R^2) :

Tabel 4.2.4.2.1
Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,482 ^a	,232	,208	3,43230

a. Predictors: (Constant), TP_Total, PSEfil_Total, PSEreg_Total

b. Dependent Variable: KWP_Total

Sumber : Output SPSS 23

Dari tabel 4.2.4.2.1 dapat dilihat bahwa angka koefisien R square bernilai 0,232. Angka ini mengindikasikan bahwa 23,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) mampu dijelaskan oleh Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2) dan Transparansi Pajak (X3). Dan sisanya 76,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.2.4.3 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau tidak signifikan. Hasil uji F dilihat dalam tabel anova dalam kolom sig. jika nilai probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F juga dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel maka Ho di tolak Ha diterima. Berikut Hasil Uji F yang disajikan pada tabel :

Tabel 4.2.4.3.1
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	342,057	3	114,019	9,679	,000 ^b
	Residual	1130,943	96	11,781		
	Total	1473,000	99			

a. Dependent Variable: KWP_Total

b. Predictors: (Constant), TP_Total, PSEfil_Total, PSEreg_Total

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.2.4.3.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai F Hitung sebesar 9,679 lebih besar dari F Tabel 2,70 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2) dan Transparansi Pajak (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

4.2.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t yaitu dengan membandingkan nilai signifikasi dan nilai t hitung masing – masing koefisien regresi dengan tingkat signifikasi yang di tetapkan yaitu dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau ($\alpha = 0,05$).

Kriteria uji t :

Ho = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Ha = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen .

Berikut adalah hasil uji t dalam penelitian ini :

Tabel 4.2.4.4.1
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	25,936	4,354		5,956
	PSEreg_Total	-,299	,116	-,248	-2,568
	PSEfil_Total	,493	,135	,349	3,658
	TP_Total	,446	,121	,336	3,681

a. Dependent Variable: KWP_Total
Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.2.4.4.1 di atas diatas maka dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang pertama yaitu Penerapan Sistem *E-registration*, di peroleh t hitung sebesar -2,568 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan memiliki arah negatif serta nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H1 di tolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem *E-registration* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang kedua yaitu Penerapan Sistem *E-filing*, di peroleh t hitung sebesar 3,658 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan memiliki arah positif serta nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H2 di terima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang ketiga yaitu Transparansi Pajak, di peroleh t hitung sebesar 3,681

lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan memiliki arah positif serta nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H3 di terima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

4.2.5 Uji Hipotesis H4, H5 dan H6

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H4, H5, dan H6 menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan meregresikan variabel independen Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Transparansi Pajak (X3) dan Pemahaman Internet (Z) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Uji Hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 23.

4.2.5.1 Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Uji MRA merupakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderating. Berikut adalah hasil uji MRA dalam penelitian ini :

Tabel 4.2.5.1.1
Hasil Uji MRA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	86,126	35,030		2,459	,016
	PSEreg_Total	-1,051	1,086	-,872	-,968	,336
	PSEfil_Total	1,376	1,499	,974	,917	,361
	TP_Total	-2,492	1,404	-1,877	-1,774	,079
	PI_Total	-2,644	1,655	-1,546	-1,597	,114
	PSEregxPI	,035	,049	,875	,720	,473
	PSEfilxPI	-,042	,068	-1,079	-,619	,537
	TPxPI	,131	,063	3,076	2,088	,040

a. Dependent Variable: KWP_Total

Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta (α) dalam regresi ini sebesar 86,126 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Transparansi Pajak (X3), tidak terjadi perubahan (X1, X2, dan X3 bernilai 0) maka nilai variabel pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) akan naik sebesar 86,126.
2. Koefisien regresi variabel Penerapan Sistem *E-Registration* (X1) sebesar -1,051. Hal ini berarti setiap kenaikan Penerapan Sistem *E-registration* 1% maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar -1,051 atau -105,1% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.
3. Koefisien regresi variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (X2) sebesar 1,376. Hal ini berarti setiap kenaikan Penerapan Sistem *E-filing* 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 1,376 atau 137,6% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.
4. Koefisien regresi variabel Transparansi Pajak (X3) sebesar -2,492. Hal ini berarti setiap kenaikan Transparansi Pajak 1% maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar -2,492 atau 249,2% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.
5. Koefisien regresi variabel PSE_{regxPI} (interaksi antara penerapan sistem *e-registration* dan pemahaman internet) sebesar 0,035. Hal ini berarti setiap kenaikan Penerapan Sistem *E-registration* 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,035 atau 3,5% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.
6. Koefisien regresi variabel PSE_{filxPI} (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) sebesar -0,042. Hal ini

berarti setiap kenaikan Transparansi Pajak 1% maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar $-0,042$ atau 4,2% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

7. Koefisien regresi variabel TPxPI (interaksi antara transparansi pajak dan pemahaman internet) sebesar 0,131. Hal ini berarti setiap kenaikan Transparansi Pajak 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,131 atau 13,1% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

4.2.5.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu Berikut hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) :

Tabel 4.2.5.2.1
Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,549 ^a	,301	,248	3,34516

a. Predictors: (Constant), TPxPI, PSEreg_Total, PSEfil_Total, PI_Total, TP_Total, PSEregxPI, PSEfilxPI

Sumber : Output SPSS 23

Dari tabel 4.2.5.1 dapat dilihat bahwa angka koefisien *R square* bernilai 0,301. Angka ini mengindikasikan bahwa 30,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) mampu dijelaskan oleh Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Transparansi pajak (X3), dan pemahaman internet (Z). Dan sisanya 69,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.2.5.3 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau tidak signifikan. Hasil uji F dilihat dalam tabel anova dalam kolom sig. jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F juga dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung $>$ dari F tabel maka H_0 di tolak H_a diterima. Berikut Hasil Uji F yang disajikan pada tabel :

Tabel 4.2.5.3.1
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	443,511	7	63,359	5,662	,000 ^b
	Residual	1029,489	92	11,190		
	Total	1473,000	99			

a. Dependent Variable: KWP_Total

b. Predictors: (Constant), TPxPI, PSEreg_Total, PSEfil_Total, PI_Total, TP_Total, PSEregxPI, PSEfilxPI

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.2.5.3.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai F Hitung sebesar 5,662 lebih besar dari F Tabel sebesar 2,470 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Penerapan Sistem *E-registration* (X1), Penerapan Sistem *E-filing* (X2), Transparansi Pajak (X3) dan Pemahaman Internet (Z) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) maka H_a diterima.

4.2.5.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) secara individual dalam menerangkan variabel terikat (dependen). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dan nilai t hitung masing – masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang di tetapkan yaitu dengan tingkat keyakinan 95% atau ($\alpha = 0,05$). Kriteria uji t:

No.	Jenis Moderasi	Hasil Uji
1	Moderasi Murni (<i>Pure Moderator</i>)	b ₄ tidak signifikan
		b ₅ / b ₆ / b ₇ signifikan
2	Moderasi Semu (<i>Quasi Moderator</i>)	b ₄ signifikan
		b ₅ / b ₆ / b ₇ signifikan
3	Prediktor Moderasi (<i>Predictor Moderator</i>)	b ₄ signifikan
		b ₅ / b ₆ / b ₇ tidak signifikan
4	Moderasi Potensial (<i>Homologiser Moderator</i>)	b ₄ tidak signifikan
		b ₅ / b ₆ / b ₇ tidak signifikan

Berikut adalah hasil uji t dalam penelitian ini :

Tabel 4.2.5.4.1
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	86,126	35,030		,016
	PSEreg_Total	-1,051	1,086	-,872	,336
	PSEfil_Total	1,376	1,499	,974	,361
	TP_Total	-2,492	1,404	-1,877	,079
	PI_Total	-2,644	1,655	-1,546	,114
	PSEregxPI	,035	,049	,875	,473
	PSEfilxPI	-,042	,068	-1,079	,537
	TPxPI	,131	,063	3,076	,040

a. Dependent Variable: KWP_Total

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan Tabel 4.2.4.3 di atas maka dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel moderasi Pemahaman Internet, diperoleh t hitung sebesar $-1,597 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya $0,114 > 0,05$. Sementara itu, variabel PSEregxPI (interaksi antara penerapan sistem *e-registration* dan pemahaman internet) memiliki nilai t hitung sebesar $0,720 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya $0,473 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien variabel pemahaman internet (b_4) dan koefisien PSEregxPI (b_5) tidak signifikan dan penggunaan variabel moderasi pemahaman internet termasuk dalam kategori *homologiser* moderator (bukan variabel moderasi) sehingga H4 ditolak.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel moderasi Pemahaman Internet diperoleh t hitung sebesar $-1,597 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai sigifikasinya $0,114 > 0,05$. Sementara itu, variabel PSEfilxPI (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) memiliki nilai t hitung sebesar $-0,619 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikan $0,537 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien variabel pemahaman internet (b_4) dan koefisien PSEfilxPI (b_6) tidak signifikan dan penggunaan variabel pemahaman internet termasuk dalam kategori *homologiser* moderator (bukan variabel moderasi) sehingga H5 ditolak.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel moderasi Pemahaman Internet diperoleh t hitung sebesar $-1,597 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikan $0,114 > 0,05$. Sementara itu, variabel TPxPI (interaksi antara transparansi pajak dan

pemahaman internet) memiliki nilai t hitung sebesar 2,088 > nilai t tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikan $0,040 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien variabel pemahaman internet (b_4) tidak signifikan sementara variabel $TP \times PI$ (b_7) signifikan sehingga penggunaan variabel pemahaman internet termasuk dalam kategori *pure* moderator (variabel moderasi murni) maka H_6 diterima.

4.2.6 Pembahasan

4.2.6.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian pada tabel 4.2.4.4.1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar -2,568 > nilai t tabel sebesar 0,195. Nilai koefisien regresi sebesar -0,299 yang memiliki arah negatif, yang berarti apabila penerapan sistem *e-registration* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -0,299. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Penerapan Sistem *E-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” **ditolak**.

Wajib pajak belum bisa memaksimalkan kemudahan sistem *e-registration* yang ditawarkan sehingga tidak sepenuhnya mereka mengetahui dan menggunakannya. Diketahui pula bahwa Wajib Pajak lebih memilih datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan daripada melakukan pendaftaran secara *online* karena merasa belum dimudahkan dengan adanya sistem pendaftaran melalui internet dan wajib pajak merasa takut jika data yang dimasukkan lewat sistem *e-registration* salah. Selain itu, jika datang

langsung ke KPP, nomor NPWP akan langsung diproses. Berbeda jika mendaftar lewat sistem *e-registration* yang membutuhkan waktu lebih lama yaitu 7 sampai 14 hari kerja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014), Rizky (2019), dan Syahbana (2019) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem *E-registration* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2.6.2 Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian pada tabel 4.2.4.4.1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai *t* hitung sebesar 3,658 > nilai *t* tabel sebesar 0,195. Nilai koefisien regresi sebesar 0,493 yang memiliki arah positif, yang berarti apabila penerapan sistem *e-filing* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,493. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah penggunaan sistem *e-filing*, dan semakin diterimanya sistem *e-filing* oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak Badan dalam membantu pelaporan SPT, maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” **diterima**.

Penelitian ini sesuai dengan teori TAM yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* akan membantu dalam penyerahan SPT sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Selain teori TAM, penelitian ini juga sesuai dengan teori atribusi yaitu

konsistensi Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT setiap tahunnya sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2018), Pratama (2019), Dewi dan Merkusiwati (2018), dan Fadillah (2018) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kemudahan dan kecepatan sistem *E-filing* membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pelaporan SPT dengan *e-filing* bagi wajib pajak menjadikan pekerjaan wajib pajak lebih efisien. Semakin baik penerapan sistem *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

4.2.6.3 Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian pada tabel 4.2.4.4.1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,681 > nilai t tabel sebesar 0,195. Nilai koefisien regresi sebesar 0,446 yang memiliki arah positif, yang berarti apabila transparansi pajak naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,446. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi sudah diterima oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak Badan dalam penerimaan dan pengalokasian dana pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Transparansi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” **diterima**.

Penelitian ini sesuai dengan teori *Planned Behavior* (TPB) yaitu motivasi dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak Badan mengenai hasil yang akan diperoleh. Motivasi dan keyakinan yang

diperoleh berupa transparansi pajak dalam penerimaan dan pengelolaan dana pajak yang telah diterbitkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Dengan adanya transparansi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam mendaftarkan diri dan menyampaikan SPT tahunannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Saifudin (2019) dan Syafa'ah (2019) yang menyatakan bahwa Transparansi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Wajib Pajak telah menerima transparansi pajak berupa Laporan Kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terjadi karena Direktorat Jenderal pajak selaku pembuat dan pengawas kebijakan perpajakan telah berupaya semaksimal mungkin agar terciptanya transparansi dan kepercayaan masyarakat dengan cara mengkomunikasikan dengan baik seluruh kebijakan yang telah ditetapkan kepada rakyat. Selain itu, adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak, akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi dalam pemerintahan karena selalu diawasi oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

4.2.6.4 Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel moderasi Pemahaman Internet, diperoleh t hitung sebesar $-1,597 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya $0,114 > 0,05$. Sementara itu, variabel PSE_{regxPI} (interaksi antara penerapan sistem *e-registration* dan pemahaman internet) memiliki nilai t hitung sebesar $0,720 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya $0,473 > 0,05$ yang menunjukkan

bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien variabel pemahaman internet (b_4) dan koefisien variabel PSEregxPI (b_5) tidak signifikan maka penggunaan variabel pemahaman internet termasuk dalam kategori *homologiser* moderasi (bukan variabel moderasi). Dalam hal ini pemahaman internet tidak berinteraksi dengan variable penerapan sistem *e-registration* dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variable kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-empat yang menyatakan bahwa “Pemahaman internet memperkuat pengaruh *E-registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” **ditolak**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihar Tambun (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi (memperkuat) pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *e-registration* dianggap tidak mudah untuk dipelajari bagi Wajib Pajak Badan meskipun memiliki pemahaman internet yang baik karena pendaftaran atau perubahan data wajib pajak belum tentu dilakukan setiap bulan atau setiap tahunnya, sehingga Wajib Pajak Badan memilih datang langsung ke KPP dalam pendaftaran ataupun perubahan data melalui sistem *e-registration* untuk menghindari kesalahan data yang dimasukkan. Selain itu proses pendaftaran dan perubahan data jika dilakukan di KPP lebih cepat.

4.2.6.5 Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel moderasi Pemahaman Internet diperoleh t hitung sebesar $-1,597 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai sigifikasinya $0,114 > 0,05$. Sementara itu, variabel PSEfilxPI (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) memiliki nilai t hitung sebesar $-0,619 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikan $0,537 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien variabel pemahaman

internet (b_4) dan koefisien variabel $PSEfilxPI$ (b_6) tidak signifikan maka penggunaan variabel pemahaman internet termasuk dalam kategori *homologiser* moderator (bukan variabel moderasi). Dalam hal ini pemahaman internet tidak berinteraksi dengan variable penerapan sistem *e-filing* dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-lima yang menyatakan bahwa “Pemahaman internet memperkuat pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” **ditolak**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliano Osvaldo Lado (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi (memperkuat) pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa dengan adanya pemahaman internet tidak memperkuat hubungan antara Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sistem *e-filling* dianggap tidak mudah untuk dipelajari bagi Wajib Pajak Badan meskipun memiliki pemahaman internet yang baik karena penyampaian SPT melalui *e-filling* bisa dilakukan oleh siapa saja seperti penyedia jasa aplikasi sehingga bagi Wajib Pajak Badan yang tidak paham internet dapat meminta bantuan penyedia jasa aplikasi atau datang langsung ke KPP dalam penyampaian SPT melalui sistem *e-filling*. Selain itu, penyampaian SPT tahunan yang dilakukan setahun sekali dan lampiran untuk Wajib Pajak Badan yang kompleks menjadi salah satu faktor wajib pajak badan untuk melaporkan SPT tahunannya ke KPP meskipun wajib pajak paham terhadap internet. Faktor lain yang mempengaruhi adalah informasi mengenai perkembangan *e-filing* sebagian besar didapat dari penyuluhan dan informasi langsung saat datang ke KPP dan bukan hanya melalui internet. Kemudian panduan tata cara menggunakan *e-filing* didapat langsung dari pelayan di KPP dan tanpa menggunakan internet saja.

4.2.6.6 Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel moderasi Pemahaman Internet diperoleh t hitung sebesar $-1,597 < t$ tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikan $0,114 > 0,05$. Sementara itu, variabel TPxPI (interaksi antara transparansi pajak dan pemahaman internet) memiliki nilai t hitung sebesar 2,088 $>$ nilai t tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikan $0,040 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Karena koefisien variabel pemahaman internet (b_4) tidak signifikan dan koefisien variabel TPxPI (b_7) signifikan maka penggunaan variabel pemahaman internet termasuk dalam kategori *pure* moderasi (variabel moderasi murni). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ke-enam yang menyatakan bahwa “Pemahaman Internet memperkuat pengaruh transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” **diterima.**

Penelitian ini sesuai dengan teori kognitif, fokus utama teori ini yaitu dapat merubah pandangan atau pola berfikir, dapat memberikan pemahaman atau informasi dan dapat memecahkan suatu masalah melalui suatu aktifitas. Ketika Wajib paham internet maka Wajib Pajak dengan sendirinya mencari tahu atau mengakses informasi setiap saat melalui internet mengenai transparansi pajak berupa laporan pajak yang di sediakan oleh Dirjen Pajak setiap tahunnya melalui laman resminya. Dengan kemudahan mendapatkan informasi tersebut maka akan merubah pandangan wajib pajak tentang penerimaan dan pengalokasian dana pajak sehingga dapat merubah pola berfikir mereka dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isak (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini

berarti bahwa dengan adanya pemahaman internet mampu memperkuat hubungan antara transparansi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filing* dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan dari uji parsial bahwa nilai signifikansi penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,299 yang memiliki arah negatif, yang berarti apabila penerapan sistem *e-registration* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -0,299. Artinya penerapan sistem *e-registration* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tetapi memiliki arah yang negatif .
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan dari uji parsial bahwa nilai signifikansi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,493 yang memiliki arah positif. Artinya penerapan sistem *e-filing* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Terdapat pengaruh positif signifikan antara transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan dari uji parsial bahwa nilai signifikansi transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,446 yang memiliki arah positif. Artinya transparansi pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan oleh uji

MRA bahwa nilai signifikansi untuk variabel moderasi pemahaman internet sebesar $0,114 > 0,05$ dan nilai signifikansi untuk variabel $PSE_{reg} \times PI$ sebesar $0,473 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Artinya pemahaman internet bukanlah variabel moderasi yang memperkuat penerapan sistem *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

5. Pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan oleh uji MRA bahwa nilai signifikansi untuk variabel moderasi pemahaman internet sebesar $0,114 > 0,05$ dan nilai signifikansi variabel $PSE_{fil} \times PI$ sebesar $0,040 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Artinya pemahaman internet bukanlah variabel moderasi yang memperkuat penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan
6. Pemahaman internet memperkuat pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan oleh uji MRA bahwa nilai signifikansi untuk variabel moderasi pemahaman internet sebesar $0,114 > 0,05$ dan nilai signifikansi untuk variabel $TP \times PI$ sebesar $0,040 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Artinya pemahaman internet merupakan variabel moderasi yang memperkuat transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
7. Hasil *R Square* (R^2) tanpa variabel moderasi sebesar 0,232 menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah 23,3% sedangkan sisanya 76,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
8. Hasil *R Square* (R^2) dengan variabel moderasi sebesar 0,301 menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah 30,1% sedangkan sisanya 69,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan objek dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filing* dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi di Kota Semarang. Variabel dalam penelitian ini hanya menghasilkan *R Square* senilai 0,301 atau 30% nilainya masih relatif kecil.
2. Penelitian ini terkendala dalam pengambilan sampel di Kantor Pajak dikarenakan *lockdown* akibat pandemi
3. Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang kurang objektif serta pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan kenyataan yang sebenarnya.
4. Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel saja sehingga variabel-variabel tersebut belum dapat menjelaskan secara maksimal mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak patuh dengan adanya sistem *e-registration*, *e-filing*, dan transparansi pajak serta pemahaman internet.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya akses dalam penyebaran kuesioner sehingga kuesioner dapat terdistribusi dengan baik.
2. Peneliti selanjutnya, mungkin dapat menambah metode lain dalam pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak patuh dengan adanya sistem *e-registration* dan *e-filing* misalnya seperti kualitas pelayanan perpajakan
4. Untuk Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya sering diadakan sosialisasi agar wajib pajak yang tidak paham dengan internet mampu menggunakan sistem *e-registration*, dan *e-filing* dari kegiatan sosialisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Aravik, Havis. 2017. *Sejarah Perekonoian Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana.
- Bambang, and Lina. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surakarta: Ziyad.
- Hidayat, Nurdin, and Dedi Purwana. 2018. *Perpajakan (Teori Dan Praktek)*. Depok: PT Rajagrafindo.
- Karmila.2018. *Mengenal Perpajakan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Muhammad, Abdullah bin. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I,
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Riduwan. 2007. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna.2017. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suyantoro, FI Sigit.2016. *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*. Semarang: Wahana Komputer.

Sumber Lain :

- Dewi, Luh Putu Santi Krisna, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , E-Filing , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan

Pelaporan Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Email : Santikrisna96@gmail.Com / Telp : + 6281237244664 Fa” 22 (2018): 1626–55.

Endah Sitarasmi, “E-filing: Lapor Pajak Cukup Dua Menit?”, <https://www.pajak.go.id> di akses pada 12 Agustus 2020.

Elsawati, Nurfi Arifa. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga*, 2019.

Ersania, Gusti Ayu Raisa, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *E-Jurnal Akuntansi* 22 (2018): 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>.

Fadhilah. 2018.” *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Perpajakan dan kepatuhan wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan Timur*”.

Hidayat, Taufiq. “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas ’ Udi Tentang Double Taxes (Zakat Dan Pajak)” IV, no. November 2013 (n.d.): 75–90.

I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, I Made Sudiartana. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Biling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar.” *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2019): 449–88.

Isyarah, Fadilah. “Oleh : Isyarah Fadilah,” 2018.

Kemenkeu.go.id, syarat-syarat mendapatkan NPWP diakses pada 12 Agustus 2020.

Lestari, Wahyu. “Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen).” *Program Studi Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, 2017, 24.

Mendra, Ni Putu Yuria. “Pnerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajakdan Pemahaman

- Internet.” *Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2010, 222–34.
- Murniati Sulisytorini. “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, e- Billing, e-SPT, Dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta).” *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* 1, no. 1 (2019): 371–79.
- Nadhor, Khaerun, Nur Fatoni, Nurudin, and Faris Shalahuddin Zakiy. “PELAYANAN ONLINE TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP SEMARANG BARAT) Universitas Islam Negeri Walisongo Nur Fatoni Universitas Islam Negeri Walisongo Nurudin Universitas Islam Negeri Walisongo Faris Shalahuddin Zakiy Paj.” *Akuntans* 11, no. 1 (2019): 88–113.
- Noviani, Berlinda. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi.” *Fakultas Ekonomi*, 2018.
- Oktariyanti, Gita Kartika. “Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah*, 2018.
- Oktaviani, Luthvitasari dan Saifudin. “Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang” 17, no. 2 (2019): 113–30.
- “Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Badan.” Accessed January 12, 2021. <https://www.pajak.go.id/id/pengukuhan-pengusaha-kena-pajak-badan>.
- “Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.” 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNG

AN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018,” 2018.

“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2016 Tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,,” n.d.

“Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012,” n.d.

“Perubahan Data Wajib Pajak.” Accessed January 12, 2021.
<https://www.pajak.go.id/id/perubahan-data-wajib-pajak>.

PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. “Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010,” 2010. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Pratiwi, Cindy Muchti. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten Skripsi.” *Universitas Negeri Yogyakarta* 3, no. 2 (2020): 356–69.
https://www.metis2020.com/wpcontent/uploads/METIS_D1.4_v3.pdf%0Ahttps://www.m
[etis2020.com/documents/deliverables/index.html%0Ahttps://www.metis2020.com/metis-](https://www.metis2020.com/documents/deliverables/index.html%0Ahttps://www.metis2020.com/metis-deliverables-d1-4-d2-4-d3-3-d4-3-d6-5-and-d7-3-were-completed-in-february-2015/index.html%0Ahttp)
[deliverables-d1-4-d2-4-d3-3-d4-3-d6-5-and-d7-3-were-completed-in-february-](https://www.metis2020.com/metis-deliverables-d1-4-d2-4-d3-3-d4-3-d6-5-and-d7-3-were-completed-in-february-2015/index.html%0Ahttp)
[2015/index.html%0Ahttp](https://www.metis2020.com/metis-deliverables-d1-4-d2-4-d3-3-d4-3-d6-5-and-d7-3-were-completed-in-february-2015/index.html%0Ahttp).

Prabandaru, Ageng. “Alasan Mengapa Harus Memilih Layanan E-registration Pajak”,
<https://klik.pajak.id> diakses pada 10 Agustus 2020

Putra, Afuan Fajrian. “Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6, no. 1 (2017): 1.
<https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>.

Putri, Winni Eka, and Andi. “PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG BARAT.” *Indonesian Journal Of Accounting and Bussines* 1, no. 2 (2020): 100–120.

Ramadhan, Abdul Basith . 2016. Good Governance dalam Islam, Manajemen Kebijakan Publik

Ratna, Rini, and Nafita Sari. “Pengaruh E- Filling , E- Billing Dan E- Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri Diseluruh Aspek Kehidupan Rakyat . Perencanaan Adalah Sebuah Target Untuk Sektor Perpajakan Bagi Pendapatan Negara Saat Ini Cukup Besar , Dapat Dilihat D.” *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis* 5, no. 1 (2019).

Redaksi DDTCTNews, “Duh, Kepatuhan Formal Pajak 2019 Gagal Capai Target”, <https://news.ddtc.co.id>, diakses pada 25 Juli 2020.

Rifky Bagas Nugrahanto, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. “Pembaharuan Data Wajib Pajak Tanpa Ribet.” Accessed January 12, 2021. <https://pajak.go.id/artikel/pembaharuan-data-wajib-pajak-tanpa-ribet>.

Rizky, Windy. “Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Rizqi, Alif Nazzala. “Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Triwulan III 2019 Baru 58,39 persen”, <https://m.bisnis.com>, diakses pada 25 Juli 2020.

Romdhon, Muhammad Rizqi Syahri. “Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)” (Skripsi -- Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014), h.40

Safitri, Devi, Sem Paulus Silalahi, Ekonomi Bisnis, and Universitas Riau. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus , Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi” 20, no. 2 (2020): 145–53.

Syafa’ah, Lailis. “Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi STIE Perbanas Surabaya*, 2019.

“TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DENGAN SISTEM E-REGISTRATION,” n.d.

Undang-Undang. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.” *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*, 2009, 1–11.

Wildan, Muhammad. Ada Covid-19, “Penerimaan Pajak Kanwil DJP Ini Masih Tumbuh 10,88%”, <https://news.ddtc.co.id>, diakses pada 25 Juli 2020.

Zuhdi, Muhammad Imam, Dedi Suryadi, and Yuniati. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1, no. 3 (2020): 229–37. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103>.

..., “Orang Indonesia Habiskan 8 Jam Untuk Berinternet”, <https://databoks.katadata.co.id> , diakses pada 25 Juli 2020 .

..., “Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan”, <https://www.pajak.go.id>, diakses pada 25 Juli 2020.

LAMPIRAN

A. Kuisioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM *E-REGISTRATION*, *E-FILING*, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Semarang)

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

di-

tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penerapan Sistem *E-registration*, *E-Filing*, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Kota Semarang)**”. Perkenalkan nama saya Zairina Yessi Rohmadani mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan diterimanya formulir kuesioner ini, saya membutuhkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk bersedia memberikan jawaban berdasarkan persepsi Anda yang nantinya akan saya gunakan sebagai data pendukung yang valid dalam penyusunan skripsi saya.

Perlu peneliti informasikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner ini semata-mata hanya akan digunakan untuk penelitian akademis dan tidak dipublikasikan. Dalam hal ini semua data identitas serta jawaban dari responden akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan kesediaan waktu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya



Zairina Yessi Rohmadani

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Jenis Perusahaan : ☐ Dagang ☐ Manufaktur
☐ Jasa ☐ Lain-lain
4. Umur : ☐ < 30 Tahun ☐ >30 Tahun
5. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
6. Pendidikan Formal Terakhir : ☐ D1/D2/D3 ☐ Pascasarjana
☐ D4/S1 ☐ Lainnya

C. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda ceklist (√) pada salah satu jawaban pernyataan di bawah ini yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i paling tepat, dimana :

Sangat Tidak Setuju (STS): Skor 1

Tidak Setuju (TS) : Skor 2

Netral (N) : Skor 3

Setuju (S) : Skor 4

Sangat Setuju (SS) : Skor 5

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Penerapan Sistem <i>E-registration</i>						
1.	<i>E-registration</i> adalah layanan yang ditujukan kepada calon Wajib Pajak Badan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan					
2.	<i>E-registration</i> adalah layanan yang ditujukan Wajib Pajak Badan terdaftar untuk merubah data Wajib Pajak Badan					
3.	Dengan adanya <i>e-registration</i> , mempermudah Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP)					

4.	Dengan adanya <i>e-registration</i> , meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak Badan					
5.	Sistem <i>e-registration</i> lebih ramah lingkungan karena mengurangi sampah kertas					
6.	Dengan adanya <i>e-registration</i> , memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena menggunakan fasilitas berupa pemanfaatan teknologi					
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>						
7.	Wajib Pajak Badan selalu menggunakan <i>e-filing</i> setiap kali melaporkan pajak karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja					
8.	Dengan adanya <i>e-filing</i> , penghitungan pajak badan dapat dilakukan lebih cepat , relevan, dan akurat.					
9.	Dengan menggunakan <i>e-filing</i> , data yang disampaikan Wajib Pajak Badan selalu lengkap					
10.	Sistem <i>e-filing</i> lebih ramah lingkungan karena mengurangi sampah kertas					
11.	Penggunaan <i>e-filing</i> dapat menyederhanakan pelaporan pajak badan.					
12.	<i>E-filing</i> memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena menggunakan fasilitas berupa pemanfaatan teknologi					
Transparansi Pajak						
13.	Wajib Pajak Badan mudah memahami laporan keuangan Pajak					
14.	Dirjen pajak memberikan tanggung jawab terhadap laporan keuangan pajak					
15.	Dirjen pajak memberikan kemudahan akses informasi kepada Wajib Pajak Badan terkait jumlah penerimaan					

	pajak					
16.	Dirjen pajak memberikan kemudahan akses informasi kepada Wajib Pajak Badan terkait pendistribusian/pengalokasian penerimaan pajak					
17.	Laporan keuangan pajak dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya					
18.	Dirjen pajak bekerjasama dengan media massa untuk meningkatkan informasi kepada Wajib Pajak Badan					
Kepatuhan Wajib Pajak Badan						
19.	Bapak/Ibu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan untuk memiliki NPWP niat karena Allah SWT dan UU					
20.	Wajib Pajak Badan selalu menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu sebelum batas akhir					
21.	Wajib Pajak Badan selalu menyampaikan SPT Masa PPh tepat waktu sebelum batas akhir					
22.	Wajib Pajak Badan mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
23.	Wajib Pajak Badan menghitung pajak yang terutang sesuai dengan Standar Akuntansi					
24.	Wajib Pajak Badan menghitung pajak yang terutang dengan tidak mengandung unsur <i>gharar</i> (ketidakpastian)					
25.	Wajib Pajak Badan melaporkan pembayaran pajak dengan jujur dan benar					
26.	Wajib Pajak Badan selalu membayar pajak tepat waktu					
27.	Wajib Pajak Badan bersedia meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lainnya untuk pemeriksaan pajak					
28.	Setelah dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak Badan tidak memiliki tunggakan pajak					
Pemahaman Internet						

29.	Internet memudahkan Wajib Pajak Badan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan <i>e-registration</i> , <i>e-filing</i> dan transparansi pajak					
30.	Internet memudahkan Wajib Pajak Badan untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunakan <i>e-registration</i> dan <i>e-filing</i> .					
31.	Internet memberikan kecepatan dalam mengakses perubahan data dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Badan.					
32.	Dengan adanya internet, memberikan kecepatan verifikasi dalam proses <i>e-registration</i> dan <i>e-filing</i> .					
33.	Dengan adanya internet, memudahkan Wajib Pajak Badan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak dan pelaporan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.					

D. Hasil Data Mentah Penelitian

1. Penerapan Sistem *e-registration*

Responden	<i>E-registration</i>						Total
	PSEreg_1	PSEreg_2	PSEreg_3	PSEreg_4	PSEreg_5	PSEreg_6	
1	4	4	5	5	5	4	27
2	3	5	4	5	4	4	25
3	4	4	5	5	3	3	24
4	3	4	5	5	4	4	25
5	4	3	4	4	4	3	22
6	3	4	5	5	5	4	26
7	5	5	4	5	5	5	29
8	4	4	3	3	4	3	21
9	5	5	4	5	5	4	28
10	3	4	4	5	4	3	23
11	2	3	5	5	5	5	25
12	3	3	3	5	5	3	22
13	5	5	5	5	5	5	30

14	2	3	5	5	4	4	23
15	3	4	4	5	4	5	25
16	5	5	5	4	4	5	28
17	4	5	3	4	5	3	24
18	4	4	4	3	4	4	23
19	4	3	5	4	5	4	25
20	3	4	4	3	4	5	23
21	5	5	5	4	4	3	26
22	4	4	4	5	5	5	27
23	5	4	3	4	3	4	23
24	2	3	4	5	5	4	23
25	3	3	5	5	5	3	24
26	5	5	3	4	4	5	26
27	4	4	5	5	5	4	27
28	5	5	3	4	4	4	25
29	5	3	4	4	5	3	24
30	4	4	5	5	5	3	26
31	5	4	4	5	4	4	26
32	4	5	5	5	5	3	27
33	4	4	4	3	3	3	21
34	4	4	4	4	4	3	23
35	5	5	4	4	5	4	27
36	4	3	3	4	4	3	21
37	3	4	4	3	5	4	23
38	5	5	4	5	5	5	29
39	4	4	3	3	4	3	21
40	4	4	3	3	4	4	22
41	5	5	4	4	5	4	27
42	5	3	4	5	3	3	23
43	3	4	4	3	5	4	23
44	5	5	4	5	5	5	29
45	4	4	3	3	4	3	21
46	4	4	3	3	4	4	22
47	4	4	3	3	4	3	21
48	2	3	3	3	5	5	21
49	3	3	3	4	3	3	19
50	5	5	5	5	5	5	30
51	4	4	4	4	3	3	22
52	5	4	5	5	4	4	27

53	2	3	3	3	5	5	21
54	3	3	3	4	3	3	19
55	5	5	5	5	5	5	30
56	5	4	5	5	4	5	28
57	5	5	4	5	3	4	26
58	4	4	3	4	3	3	21
59	5	5	5	4	4	3	26
60	4	5	5	4	5	5	28
61	5	3	5	5	4	3	25
62	4	5	3	5	5	5	27
63	5	4	5	5	5	5	29
64	5	4	5	3	4	4	25
65	5	5	5	4	5	5	29
66	4	4	3	4	5	5	25
67	5	4	5	5	4	5	28
68	5	4	5	3	4	4	25
69	5	5	3	4	4	4	25
70	4	3	4	5	4	5	25
71	5	5	5	4	4	5	28
72	4	4	3	4	5	4	24
73	5	4	5	5	4	4	27
74	5	5	5	4	5	5	29
75	4	4	4	3	4	5	24
76	5	5	5	5	5	5	30
77	4	5	5	5	5	5	29
78	5	4	4	4	3	4	24
79	3	4	5	4	5	4	25
80	4	5	5	5	5	5	29
81	5	4	5	5	5	5	29
82	3	4	5	3	5	5	25
83	3	3	3	3	3	3	18
84	5	4	5	5	5	4	28
85	4	3	3	4	3	3	20
86	5	4	4	5	5	5	28
87	4	5	5	5	5	5	29
88	3	4	3	4	5	5	24
89	4	5	5	5	4	3	26
90	4	3	4	4	5	3	23
91	2	3	2	2	2	3	14

92	4	4	4	5	5	4	26
93	2	3	3	3	5	5	21
94	3	4	3	5	5	3	23
95	5	5	5	5	5	5	30
96	5	5	5	5	4	5	29
97	4	4	5	4	5	5	27
98	5	5	5	5	5	5	30
99	5	5	5	4	5	5	29
100	5	5	5	5	5	5	30

2. Penerapan Sistem *e-filing*

Responden	<i>E-Filing</i>						Total
	PSEfil_1	PSEfil_2	PSEfil_3	PSEfil_4	PSEfil_5	PSEfil_6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	3	3	5	4	3	22
3	4	4	5	4	5	5	27
4	5	3	4	4	4	4	24
5	3	4	3	4	5	4	23
6	4	5	4	5	5	5	28
7	5	5	5	5	5	3	28
8	3	4	4	4	4	4	23
9	5	5	5	5	5	5	30
10	3	4	4	4	4	4	23
11	4	4	5	5	5	5	28
12	5	5	5	5	5	4	29
13	4	5	4	4	4	4	25
14	5	5	5	5	4	5	29
15	4	3	4	4	5	5	25
16	3	5	4	4	4	4	24
17	5	3	5	5	4	5	27
18	5	5	2	5	5	4	26
19	4	4	5	4	5	5	27
20	5	3	4	4	4	4	24
21	5	5	5	5	5	3	28
22	3	4	4	4	4	4	23
23	5	5	5	5	5	5	30
24	3	4	4	4	4	4	23
25	4	3	4	4	5	5	25

26	5	5	5	5	4	4	28
27	3	4	4	5	3	4	23
28	5	5	5	5	5	5	30
29	4	5	4	4	5	5	27
30	4	5	4	4	5	5	27
31	4	5	4	4	4	4	25
32	5	5	5	5	4	5	29
33	4	4	5	4	3	3	23
34	4	4	3	4	4	4	23
35	5	4	3	4	4	5	25
36	3	4	4	5	3	4	23
37	5	5	5	5	5	5	30
38	4	4	4	5	5	5	27
39	5	4	4	4	5	5	27
40	5	4	5	5	5	4	28
41	3	4	4	5	5	5	26
42	3	3	4	4	5	5	24
43	4	5	4	5	4	4	26
44	4	4	3	3	4	3	21
45	4	4	3	3	4	4	22
46	5	5	4	4	5	4	27
47	5	3	4	5	3	3	23
48	3	4	4	3	5	4	23
49	4	4	4	4	3	3	22
50	5	4	5	5	4	4	27
51	5	4	5	3	4	4	25
52	5	5	4	5	4	4	27
53	4	4	4	4	3	4	23
54	5	4	4	3	4	5	25
55	5	4	5	5	4	5	28
56	3	4	5	5	4	3	24
57	4	4	5	3	4	5	25
58	5	4	5	5	4	5	28
59	5	5	4	5	4	4	27
60	4	4	4	4	3	4	23
61	5	4	3	5	4	4	25
62	4	3	4	4	4	3	22
63	5	4	4	5	5	4	27
64	5	5	5	5	4	5	29

65	5	4	5	4	4	5	27
66	5	4	5	5	5	5	29
67	4	4	5	4	5	5	27
68	5	3	4	4	4	4	24
69	5	4	4	5	5	4	27
70	5	5	5	5	5	4	29
71	5	4	5	5	4	5	28
72	4	4	4	5	5	5	27
73	4	3	5	5	4	5	26
74	4	3	3	5	4	3	22
75	4	4	5	4	5	5	27
76	5	3	4	4	4	4	24
77	5	4	4	5	5	4	27
78	5	5	5	5	4	5	29
79	5	4	5	5	4	5	28
80	5	5	5	5	5	5	30
81	4	5	5	4	5	5	28
82	5	3	3	5	5	3	24
83	5	4	5	4	5	5	28
84	5	5	5	5	5	4	29
85	3	4	3	4	5	4	23
86	4	5	5	5	4	4	27
87	5	4	5	5	5	5	29
88	5	4	5	5	4	5	28
89	5	4	5	3	5	4	26
90	4	4	5	3	4	5	25
91	3	2	3	2	2	2	14
92	5	5	5	5	5	4	29
93	4	3	3	5	4	4	23
94	5	5	4	5	5	5	29
95	5	5	5	5	5	5	30
96	5	4	5	5	5	5	29
97	5	5	5	5	4	5	29
98	5	4	5	3	4	5	26
99	4	3	3	4	4	4	22
100	4	5	5	5	5	5	29

3. Transparansi Pajak

Responden	Transparansi Pajak						Total
	TP_1	TP_2	TP_3	TP_4	TP_5	TP_6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	3	4	5	3	4	4	23
3	4	3	3	4	3	3	20
4	3	4	5	4	4	3	23
5	4	4	4	5	5	5	27
6	4	4	5	5	4	4	26
7	4	5	5	3	4	4	25
8	3	3	4	4	5	5	24
9	4	5	4	5	5	4	27
10	5	5	5	4	4	5	28
11	3	4	4	4	4	4	23
12	4	4	4	5	3	4	24
13	3	3	5	4	4	5	24
14	5	4	5	5	5	4	28
15	4	4	3	3	4	3	21
16	3	3	5	4	3	5	23
17	5	4	5	5	5	4	28
18	4	3	4	5	3	4	23
19	4	3	5	4	3	3	22
20	3	4	5	4	4	3	23
21	4	5	5	3	4	4	25
22	3	3	4	4	5	5	24
23	4	5	4	5	5	4	27
24	5	5	5	4	4	5	28
25	4	4	5	3	4	3	23
26	4	5	5	3	4	4	25
27	3	5	4	4	5	5	26
28	4	5	4	5	5	4	27
29	4	4	4	3	3	3	21
30	4	4	3	3	4	3	21
31	3	5	5	4	4	5	26
32	5	4	5	5	5	4	28
33	3	4	4	5	5	5	26
34	3	3	4	4	5	5	24
35	4	5	4	5	4	4	26

36	4	4	3	3	4	3	21
37	4	4	3	3	4	4	22
38	5	5	4	4	5	4	27
39	5	3	4	5	3	3	23
40	4	4	4	4	3	3	22
41	5	4	5	5	4	4	27
42	4	5	4	5	4	4	26
43	3	4	4	3	5	4	23
44	5	5	4	5	5	5	29
45	4	4	4	4	3	3	22
46	5	4	5	5	4	4	27
47	4	5	4	5	4	4	26
48	4	4	3	3	4	3	21
49	4	4	3	3	4	4	22
50	5	4	5	3	4	4	25
51	5	5	4	5	4	4	27
52	3	4	4	3	3	3	20
53	4	4	5	4	5	5	27
54	5	4	4	3	3	4	23
55	3	4	4	3	3	3	20
56	4	4	5	4	5	4	26
57	4	3	4	3	3	4	21
58	3	3	5	3	3	4	21
59	5	5	5	5	5	5	30
60	4	5	4	5	5	4	27
61	5	4	4	5	3	4	25
62	3	4	4	3	3	3	20
63	4	4	5	4	5	4	26
64	4	3	4	3	3	4	21
65	3	3	5	3	3	4	21
66	4	3	4	5	5	5	26
67	4	4	5	4	5	5	27
68	5	5	4	5	4	4	27
69	3	4	4	3	3	3	20
70	4	4	5	4	5	4	26
71	4	4	3	3	3	4	21
72	3	3	3	4	4	4	21
73	4	4	5	4	5	4	26
74	4	3	4	3	3	4	21

75	3	3	5	3	3	4	21
76	5	4	5	4	4	3	25
77	4	3	4	5	4	5	25
78	5	4	4	3	5	3	24
79	5	5	5	5	5	4	29
80	4	4	3	4	5	4	24
81	4	5	4	4	3	5	25
82	5	5	5	3	4	5	27
83	4	5	3	4	3	3	22
84	3	3	4	5	4	3	22
85	5	5	5	5	5	5	30
86	4	3	3	3	3	3	19
87	4	4	5	5	3	4	25
88	5	5	5	5	5	5	30
89	4	5	5	4	5	5	28
90	3	4	3	4	3	5	22
91	2	3	2	3	4	3	17
92	3	3	3	3	3	4	19
93	4	4	4	3	3	3	21
94	4	5	5	5	5	4	28
95	4	4	4	5	4	4	25
96	5	5	5	4	4	4	27
97	4	5	5	4	3	3	24
98	4	5	5	5	5	4	28
99	4	5	5	5	4	4	27
100	4	5	5	5	5	5	29

4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Respon den	Kepatuhan Wajib Pajak Badan										Total
	KW P_1	KWP _2	KWP _3	KWP _4	KWP _5	KWP _6	KWP _7	KWP _8	KWP _9	KWP _10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
2	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	41
3	4	5	4	4	4	4	5	4	5	3	42
4	5	5	4	5	5	3	4	3	4	4	42
5	4	4	5	3	4	5	5	4	5	3	42
6	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	45
7	5	4	5	5	4	3	4	4	5	4	43

8	5	4	4	3	4	5	4	5	4	4	42
9	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
10	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	39
11	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	47
12	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	45
13	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	33
14	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	48
15	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	45
16	4	4	3	3	3	5	3	3	5	3	36
17	5	3	4	5	5	5	5	4	5	4	45
18	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	45
19	4	5	4	4	4	4	5	4	5	3	42
20	5	5	4	5	5	4	4	3	4	4	43
21	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	44
22	5	4	4	3	4	5	4	5	4	4	42
23	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
24	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	39
25	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	45
26	5	4	5	5	4	3	4	4	5	4	43
27	5	4	4	3	4	5	4	5	4	4	42
28	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
29	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	45
30	5	4	3	4	5	5	5	4	4	5	44
31	4	4	3	4	3	4	3	5	3	5	38
32	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	48
33	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	41
34	5	3	3	3	4	5	4	5	4	4	40
35	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
36	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	44
37	5	4	4	3	4	5	4	5	4	4	42
38	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
39	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	45
40	3	4	5	4	5	5	3	5	4	5	43
41	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	44
42	3	4	4	3	4	4	5	4	5	5	41
43	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	45
44	4	4	5	4	5	4	5	4	4	3	42
45	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	42

46	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
47	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	45
48	5	4	3	4	5	5	5	4	4	5	44
49	4	4	3	4	3	4	3	5	3	5	38
50	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	36
51	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	46
52	5	4	4	3	3	2	4	5	4	4	38
53	3	5	4	3	4	4	5	5	4	5	42
54	5	4	3	4	4	5	3	4	4	5	41
55	4	4	3	4	3	4	3	5	3	5	38
56	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	36
57	4	5	3	4	4	4	5	5	4	5	43
58	4	4	5	4	5	4	5	4	4	3	42
59	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	42
60	5	3	4	5	5	3	4	3	4	4	40
61	5	4	3	3	3	2	5	5	4	4	38
62	3	4	4	5	5	5	5	3	3	5	42
63	5	4	5	5	3	3	5	4	4	5	43
64	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	40
65	4	3	4	4	3	3	4	3	4	5	37
66	3	3	2	5	3	3	2	4	5	3	33
67	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	42
68	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	46
69	5	5	3	4	4	4	5	5	4	5	44
70	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	46
71	3	4	3	3	5	3	4	5	4	4	38
72	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
73	5	5	3	4	4	5	5	5	4	5	45
74	4	4	5	4	5	4	5	4	4	3	42
75	4	4	4	4	5	4	5	5	5	3	43
76	5	5	3	3	5	3	3	3	4	4	38
77	4	4	5	4	4	5	5	4	5	3	43
78	3	4	3	4	3	4	4	5	4	4	38
79	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	48
80	3	4	5	4	5	5	3	5	5	5	44
81	4	4	5	5	4	5	5	5	3	4	44
82	4	4	5	4	4	4	5	5	3	3	41
83	5	3	4	4	4	3	5	5	3	3	39

84	5	3	4	5	5	3	4	3	4	4	40
85	4	4	5	3	5	5	5	4	5	3	43
86	5	4	3	3	3	2	5	5	4	4	38
87	3	4	4	5	5	3	5	3	3	5	40
88	5	4	5	5	3	3	5	4	4	5	43
89	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	40
90	4	3	4	4	3	3	4	3	4	5	37
91	3	3	2	5	4	3	2	4	5	3	34
92	4	3	3	3	3	3	5	5	3	3	35
93	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	35
94	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47
95	5	4	4	3	3	2	4	5	4	4	38
96	3	5	4	5	4	4	5	5	4	5	44
97	3	4	3	4	3	4	4	5	4	4	38
98	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
99	4	5	3	4	3	3	3	4	3	3	35
100	3	5	4	5	5	5	5	4	4	4	44

5. Pemahaman Internet

Responden	Pemahaman Internet					Total
	P1	P2	P3	P4	P5	
1	4	4	5	5	4	22
2	5	4	4	4	5	22
3	5	4	3	4	4	20
4	4	5	4	5	3	21
5	3	4	4	3	4	18
6	4	5	4	4	5	22
7	5	4	5	5	5	24
8	3	4	3	3	4	17
9	4	5	5	5	4	23
10	5	4	5	3	5	22
11	4	4	4	4	4	20
12	4	5	4	5	5	23
13	5	3	3	4	4	19
14	5	5	4	5	5	24
15	5	5	4	4	4	22
16	5	3	3	3	4	18

17	5	5	4	5	5	24
18	4	5	3	5	5	22
19	5	4	3	4	4	20
20	4	5	4	5	3	21
21	5	4	5	5	5	24
22	3	4	3	3	4	17
23	4	5	5	5	4	23
24	5	4	5	3	5	22
25	3	5	5	5	3	21
26	5	5	5	5	3	23
27	4	5	4	5	3	21
28	4	5	5	5	4	23
29	5	5	4	4	5	23
30	5	5	4	4	5	23
31	5	3	5	4	4	21
32	5	5	4	5	5	24
33	5	5	4	4	4	22
34	3	4	3	3	3	16
35	5	5	5	4	4	23
36	4	5	4	5	5	23
37	5	5	5	4	4	23
38	4	5	4	5	5	23
39	4	5	5	5	5	24
40	4	5	4	5	5	23
41	4	4	4	5	5	22
42	4	5	4	5	5	23
43	5	5	4	5	5	24
44	5	5	4	4	4	22
45	4	3	3	3	3	16
46	5	5	5	5	3	23
47	5	5	4	5	5	24
48	3	4	3	3	3	16
49	5	5	5	5	3	23
50	3	3	3	3	4	16
51	5	5	5	4	4	23
52	5	4	4	5	4	22
53	5	3	3	3	4	18
54	3	4	3	3	3	16

55	5	5	5	4	4	23
56	5	5	4	4	4	22
57	3	5	4	4	4	20
58	5	5	4	5	5	24
59	4	4	3	5	3	19
60	4	4	5	5	3	21
61	5	5	5	5	3	23
62	4	5	4	5	3	21
63	5	5	5	4	4	23
64	5	5	4	5	5	24
65	4	5	4	5	3	21
66	3	4	4	3	4	18
67	4	4	4	5	4	21
68	5	4	4	4	5	22
69	5	4	3	4	4	20
70	4	5	4	5	5	23
71	5	5	4	5	4	23
72	4	5	5	5	5	24
73	5	3	5	4	5	22
74	5	5	4	4	5	23
75	5	5	3	4	4	21
76	4	5	4	5	3	21
77	4	5	5	5	4	23
78	4	4	3	5	4	20
79	4	5	5	5	5	24
80	5	5	5	4	5	24
81	4	4	5	5	5	23
82	5	4	5	5	5	24
83	5	5	5	5	5	25
84	4	5	4	5	5	23
85	3	5	5	5	5	23
86	5	5	4	5	5	24
87	4	4	5	5	5	23
88	5	5	5	5	5	25
89	4	5	4	5	5	23
90	5	5	5	4	4	23
91	4	4	4	3	3	18
92	5	5	5	5	5	25

93	4	3	4	5	4	20
94	4	5	5	4	5	23
95	5	4	5	5	5	24
96	4	5	5	5	5	24
97	5	5	4	5	5	24
98	5	5	5	5	4	24
99	4	5	5	5	4	23
100	5	4	5	5	5	24

E. Uji Statistik Frekuensi Karakteristik Responden

1. Jenis Perusahaan

Jenis Perusahaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dagang	23	23,0	23,0	23,0
	Jasa	26	26,0	26,0	49,0
	Lain-Lain	17	17,0	17,0	66,0
	Manufaktur	34	34,0	34,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

2. Umur

Umur				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	<30	45	45,0	45,0
	>30	55	55,0	100,0
	Total	100	100,0	

3. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	60	60,0	60,0

Perempuan	40	40,0	40,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

4. Pendidikan Formal Terakhir

Pendidikan Formal Terakhir				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid D1/D2/D3	31	31,0	31,0	31,0
D4/S1	62	62,0	62,0	93,0
Lainnya	5	5,0	5,0	98,0
Pascasar	2	2,0	2,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

F. Uji Statistik Deskriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSEreg_Total	100	14,00	30,00	25,1400	3,20044
PSEfil_Total	100	14,00	30,00	25,9700	2,73198
TP_Total	100	17,00	30,00	24,3900	2,90557
KWP_Total	100	33,00	49,00	42,1000	3,85730
PI_Total	100	23,00	35,00	30,7400	2,84133
Valid N (listwise)	100				

G. Uji Validitas

1. Penerapan Sistem *E-registration*

		Correlations						
		PSEreg 1	PSEreg 2	PSEreg 3	PSEreg 4	PSEreg 5	PSEreg_ 6	PSEreg Total
PSEreg_1	Pearson	1	,575**	,339**	,276**	,018	,170*	,629**
	Correlation							
	Sig. (1-tailed)		,000	,000	,003	,430	,046	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEreg_2	Pearson	,575**	1	,323**	,249**	,263**	,391**	,706**
	Correlation							
	Sig. (1-tailed)	,000		,001	,006	,004	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEreg_3	Pearson	,339**	,323**	1	,499**	,338**	,319**	,724**
	Correlation							
	Sig. (1-tailed)	,000	,001		,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEreg_4	Pearson	,276**	,249**	,499**	1	,304**	,201*	,642**
	Correlation							
	Sig. (1-tailed)	,003	,006	,000		,001	,023	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEreg_5	Pearson	,018	,263**	,338**	,304**	1	,480**	,586**
	Correlation							
	Sig. (1-tailed)	,430	,004	,000	,001		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEreg_6	Pearson	,170*	,391**	,319**	,201*	,480**	1	,645**
	Correlation							
	Sig. (1-tailed)	,046	,000	,001	,023	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEreg_Total	Pearson	,629**	,706**	,724**	,642**	,586**	,645**	1
	Correlation							
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

2. Penerapan Sistem *E-filing*

		Correlations						
		PSEfil 1	PSEfil 2	PSEfil 3	PSEfil 4	PSEfil 5	PSEfil 6	PSEfil Total
PSEfil_1	Pearson Correlation	1	,240**	,358**	,353**	,219*	,225*	,626**
	Sig. (1-tailed)		,008	,000	,000	,014	,012	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEfil_2	Pearson Correlation	,240**	1	,368**	,334**	,334**	,279**	,663**
	Sig. (1-tailed)	,008		,000	,000	,000	,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEfil_3	Pearson Correlation	,358**	,368**	1	,240**	,197*	,452**	,687**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000		,008	,025	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEfil_4	Pearson Correlation	,353**	,334**	,240**	1	,252**	,158	,604**
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,008		,006	,058	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEfil_5	Pearson Correlation	,219*	,334**	,197*	,252**	1	,433**	,617**
	Sig. (1-tailed)	,014	,000	,025	,006		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEfil_6	Pearson Correlation	,225*	,279**	,452**	,158	,433**	1	,660**
	Sig. (1-tailed)	,012	,003	,000	,058	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PSEfil_Total	Pearson Correlation	,626**	,663**	,687**	,604**	,617**	,660**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

3. Transparansi Pajak

Correlations							
	TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	TP 5	TP 6	TP Total
Pearson Correlation	1	,429**	,264**	,344**	,196*	,079	,592**
Sig. (1-tailed)		,000	,004	,000	,025	,216	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,429**	1	,268**	,297**	,358**	,179*	,651**
Sig. (1-tailed)	,000		,004	,001	,000	,038	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,264**	,268**	1	,253**	,244**	,298**	,597**
Sig. (1-tailed)	,004	,004		,005	,007	,001	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,344**	,297**	,253**	1	,415**	,350**	,705**
Sig. (1-tailed)	,000	,001	,005		,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,196*	,358**	,244**	,415**	1	,451**	,701**
Sig. (1-tailed)	,025	,000	,007	,000		,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,079	,179*	,298**	,350**	,451**	1	,605**
Sig. (1-tailed)	,216	,038	,001	,000	,000		,000
N	100	100	100	100	100	100	100
Pearson Correlation	,592**	,651**	,597**	,705**	,701**	,605**	1
Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

		Correlations										
		KWP_1	KWP_2	KWP_3	KWP_4	KWP_5	KWP_6	KWP_7	KWP_8	KWP_9	KWP_10	KWP_Total
KWP_1	Pearson Correlation	1	,154	,246* *	,061	,105	-,013	,225* *	,038	,178* *	,222* *	,428**
	Sig. (1-tailed)		,063	,007	,273	,149	,449	,012	,354	,038	,013	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP_2	Pearson Correlation	,154	1	,287* *	,209* *	,284* *	,146	,311* *	,236* *	,196* *	,325* *	,579**
	Sig. (1-tailed)	,063		,002	,018	,002	,074	,001	,009	,025	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP_3	Pearson Correlation	,246* *	,287* *	1	,306* *	,411* *	,209* *	,495* *	,123	,346* *	,154	,695**
	Sig. (1-tailed)	,007	,002		,001	,000	,019	,000	,112	,000	,063	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP_4	Pearson Correlation	,061	,209* *	,306* *	1	,312* *	-,045	,085	-,108	,230* *	,238* *	,437**
	Sig. (1-tailed)	,273	,018	,001		,001	,327	,200	,142	,011	,009	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP_5	Pearson Correlation	,105	,284* *	,411* *	,312* *	1	,428* *	,384* *	-,057	,241* *	,205* *	,645**
	Sig. (1-tailed)	,149	,002	,000	,001		,000	,000	,287	,008	,020	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP_6	Pearson Correlation	-,013	,146	,209* *	-,045	,428* *	1	,186* *	,092	,134	,172* *	,461**
	Sig. (1-tailed)	,449	,074	,019	,327	,000		,032	,182	,092	,043	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP_7	Pearson Correlation	,225* *	,311* *	,495* *	,085	,384* *	,186* *	1	,148	,127	,192* *	,611**
	Sig. (1-tailed)	,012	,001	,000	,200	,000	,032		,071	,105	,028	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP_8	Pearson Correlation	,038	,236* *	,123	-,108	-,057	,092	,148	1	,081	,277* *	,339**
	Sig. (1-tailed)	,354	,009	,112	,142	,287	,182	,071		,213	,003	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

KWP_9	Pearson Correlation	,178*	,196*	,346*	,230*	,241*	,134	,127	,081	1	,028	,470**
	Sig. (1-tailed)	,038	,025	,000	,011	,008	,092	,105	,213		,390	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP_10	Pearson Correlation	,222*	,325*	,154	,238*	,205*	,172*	,192*	,277*	,028	1	,545**
	Sig. (1-tailed)	,013	,000	,063	,009	,020	,043	,028	,003	,390		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KWP_Total	Pearson Correlation	,428*	,579*	,695*	,437*	,645*	,461*	,611*	,339*	,470*	,545*	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

5. Pemahaman Internet

Correlations							
		PI_1	PI_2	PI_3	PI_4	PI_5	PI Total
PI_1	Pearson Correlation	1	,102	,242**	,162	,281**	,554**
	Sig. (1-tailed)		,157	,008	,053	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PI_2	Pearson Correlation	,102	1	,339**	,489**	,135	,627**
	Sig. (1-tailed)	,157		,000	,000	,091	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PI_3	Pearson Correlation	,242**	,339**	1	,415**	,220*	,697**
	Sig. (1-tailed)	,008	,000		,000	,014	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PI_4	Pearson Correlation	,162	,489**	,415**	1	,219*	,717**
	Sig. (1-tailed)	,053	,000	,000		,014	,000
	N	100	100	100	100	100	100
PI_5	Pearson Correlation	,281**	,135	,220*	,219*	1	,597**
	Sig. (1-tailed)	,002	,091	,014	,014		,000
	N	100	100	100	100	100	100
PI_Total	Pearson Correlation	,554**	,627**	,697**	,717**	,597**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

H. Uji Reliabilitas

1. Penerapan Sistem *E-registration*

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,731	,735	6

2. Penerapan Sistem *E-filing*

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,716	,716	6

3. Transparansi Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,717	,715	6

4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,702	,703	10

5. Pemahaman Internet

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,637	,637	5

I. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		3,33030747
Most Extreme Differences	Absolute		,083
	Positive		,049
	Negative		-,083
Test Statistic			,083
Asymp. Sig. (2-tailed)			,083 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

J. Uji Multikolinierietas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	23,009	4,648		4,950	,000		
	PSEreg_Total	-,303	,115	-,251	-2,625	,010	,858	1,166
	PSEfil_Total	,391	,147	,277	2,661	,009	,726	1,377
	TP_Total	,419	,121	,316	3,470	,001	,946	1,057
	PI_Total	,289	,171	,169	1,688	,095	,783	1,277

a. Dependent Variable: KWP_Total

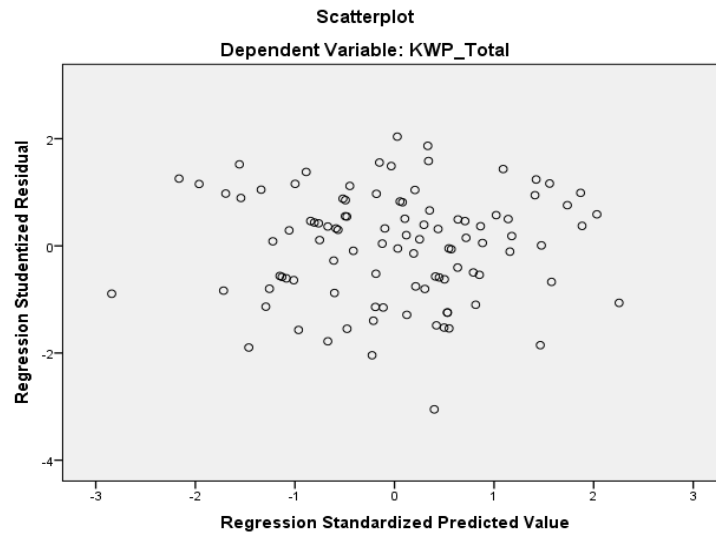
K. Uji Heteroskedastisitas

1. Uji Glejser

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	3,336	2,595		1,285
	PSEreg_Total	,047	,064	,080	,725
	PSEfil_Total	,005	,082	,008	,067
	TP_Total	-,077	,067	-,119	-1,134
	PI_Total	-,002	,096	-,003	-,023

a. Dependent Variable: Abs_RES

2. Uji Scatterplot



L. Uji Linearitas

1. Penerapan Sistem *E-registration*

ANOVA Table

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
KWP_Total * PSEreg_Total	Between Groups	(Combined)	270,891	13	20,838	1,491	,137
		Linearity	6,061	1	6,061	,434	,512
		Deviation from Linearity	264,829	12	22,069	1,579	,113
	Within Groups		1202,109	86	13,978		
	Total		1473,000	99			

2. Penerapan Sistem *E-filing*

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KWP_Total * PSEfil_Total	Between Groups	(Combined)	238,678	10	23,868	1,721	,088
		Linearity	134,542	1	134,542	9,701	,002
		Deviation from Linearity	104,137	9	11,571	,834	,587
	Within Groups		1234,322	89	13,869		

Total	1473,000	99			
-------	----------	----	--	--	--

3. Transparansi Pajak

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KWP_Total * TP_Total	Between Groups	(Combined)	358,230	12	29,852	2,330	,012
		Linearity	160,362	1	160,362	12,515	,001
		Deviation from Linearity	197,867	11	17,988	1,404	,186
	Within Groups		1114,770	87	12,813		
	Total		1473,000	99			

4. Pemahaman Internet

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KWP_Total * PI_Total	Between Groups	(Combined)	297,959	9	33,107	2,536	,012
		Linearity	132,229	1	132,229	10,128	,002
		Deviation from Linearity	165,730	8	20,716	1,587	,140
	Within Groups		1175,041	90	13,056		
	Total		1473,000	99			

M. Uji Hipotesis H1, H2, dan H3

1. UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,936	4,354		5,956	,000
	PSEreg_Total	-,299	,116	-,248	-2,568	,012
	PSEfil_Total	,493	,135	,349	3,658	,000
	TP_Total	,446	,121	,336	3,681	,000

a. Dependent Variable: KWP_Total

2. UJI R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,482 ^a	,232	,208	3,43230

a. Predictors: (Constant), TP_Total, PSEfil_Total, PSEreg_Total

b. Dependent Variable: KWP_Total

3. UJI F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	342,057	3	114,019	9,679	,000 ^b
	Residual	1130,943	96	11,781		
	Total	1473,000	99			

a. Dependent Variable: KWP_Total

b. Predictors: (Constant), TP_Total, PSEfil_Total, PSEreg_Total

4. UJI T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,936	4,354		5,956	,000
	PSEreg_Total	-,299	,116	-,248	-2,568	,012
	PSEfil_Total	,493	,135	,349	3,658	,000
	TP_Total	,446	,121	,336	3,681	,000

a. Dependent Variable: KWP_Total

N. Uji Hipotesis H4, H5, dan H6

1. UJI MRA

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	86,126	35,030		,016
	PSEreg_Total	-1,051	1,086	-,872	,336
	PSEfil_Total	1,376	1,499	,974	,361
	TP_Total	-2,492	1,404	-1,877	,079
	PI_Total	-2,644	1,655	-1,546	,114
	PSEregxPI	,035	,049	,875	,473
	PSEfilxPI	-,042	,068	-1,079	,537
	TPxPI	,131	,063	3,076	,040

a. Dependent Variable: KWP_Total

2. UJI R2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,549 ^a	,301	,248	3,34516

a. Predictors: (Constant), TPxPI, PSEreg_Total, PSEfil_Total, PI_Total, TP_Total, PSEregxPI, PSEfilxPI

3. UJI F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	443,511	7	63,359	,000 ^b
	Residual	1029,489	92	11,190	
	Total	1473,000	99		

a. Dependent Variable: KWP_Total

b. Predictors: (Constant), TPxPI, PSEreg_Total, PSEfil_Total, PI_Total, TP_Total, PSEregxPI, PSEfilxPI

4. UJI T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	86,126	35,030		2,459
	PSEreg_Total	-1,051	1,086	-,872	-,968
	PSEfil_Total	1,376	1,499	,974	,917
	TP_Total	-2,492	1,404	-1,877	-1,774
	PI_Total	-2,644	1,655	-1,546	-1,597
	PSEregxPI	,035	,049	,875	,720
	PSEfilxPI	-,042	,068	-1,079	-,619
	TPxPI	,131	,063	3,076	2,088

a. Dependent Variable: KWP_Total

SURAT IZIN PENELITIAN

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: zairinayessi98@gmail.com

Sel, 16 Feb 2021 pukul 10.08



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3545075, 3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
107/RISET/WPJ.10/2021 Semarang, 16 Februari 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Zairina Yessi Rohmadani**

Ds. Jatinegara Rt 06 Rw 04, Sempor, Kebumen

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01127-2021** pada **10 Februari 2021**, dengan informasi:

NIM : 1705046009
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Penerapan Sistem E-registration, E-filing, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Semarang)
Izin yang diminta : Kulisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Selatan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **16 Februari 2021 s/d 15 Agustus 2021**;
 - 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
 - 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
 - 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
 - 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.
- Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mulyanto Budi Santosa



**sadar
pajak**

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Zairina Yessi Rohmadani
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 28 Desember 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Jatinegara Rt 06/04, Kec. Sempor, Kab. Kebumen
Nomor telepon/ HP : - / 083840910075
Email : zairinayessi98@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. TK PGRI Jatipertiwi | Tahun 2004 – 2005 |
| 2. SDN Jatinegoro 3 | Tahun 2005 – 2011 |
| 3. SMPN 1 Sempor | Tahun 2011 – 2014 |
| 4. SMKN 1 Karanganyar | Tahun 2014 – 2017 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2017 – 2021 |

PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. TAX CENTER UIN Walisongo | Tahun 2020 – 2021 |
|-----------------------------|-------------------|

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar – benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang. April 2021

Zairina Yessi Rohmadani